

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI BAGI HASIL LAHAN PERTANIAN PADI
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI DI
NAGARI LIMO KAUM KABUPATEN TANAH DATAR
DALAM PERSPEKTI EKONOMI ISLAM**

TESIS

Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Ekonomi (M.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah

**OLEH:**

DEBI NAURA
NIM 22290324759

**PROGRAM PASCASARJANA (PPS)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446H / 2024 M**



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : Debi Naura
Nomor Induk Mahasiswa : 22290324759
Gelar Akademik : M.E. (Magister Ekonomi Syariah)
Judul : Implementasi bagi hasil lahan pertanian padi dalam meningkatkan kesejahteraan petani di nagari limo kaum kabupaten Tanah datar dalam perspektif ekonomi Islam

Tim Penguji:

Dr. Herlinda, MA.
Penguji I/Ketua

Dr. Muhammad Albahi, M.Si.Ak
Penguji II/Sekretaris

Dr. Syahpawi, S.Ag.,M.Sh.Ec.
Penguji III

Dr. Yudi Irwan, SE.,M.Sy.
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan : 18/10/2024

UIN SUSKA RIAU

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru (28129) PO. Box 1004 Telp./Faks.: (0761) 858832
Website: <http://pasca.uin-suska.ac.id> Email: pasca@uin-suska.ac.id

PERSETUJUAN


Kami yang bertandatangan dibawah ini selaku Pembimbing Tesis menyetujui bahwa Tesis yang berjudul **Implementasi Bagi Hasil Lahan Pertanian Padi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Nagari Limo Kaum, Kab. Tanah Datar**, yang ditulis oleh:


Nama : Debi Naura
NIM : 22290324759
Program Studi : S2 Ekonomi Syariah

Untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal Agustus 2024
Pembimbing I

Tanggal Agustus 2024
Pembimbing II


Dr. Herlinda, MA
NIP. 196404102014112001


Dr. Svahfawi, S. Ag. M.Sh. Ec
NIP. 197303072007011032

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah


Dr. Herlinda, MA
NIP. 196404102014112001

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dr. Hj. Herlinda, MA
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS PEMBIMBING I

Hal : Tesis
Suadari Debi Naura

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 di-
Pekanbaru

Asslamu'alaikum, Wr.Wb.

Setelah kami meneliti dan mengandaka perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah tesis saudara:

Nama : Debi Naura
NIM : 22290324759
Program Studi : Ekonomi Syariah
Konsentrasi :-
Judul Tesis : Implementasi Bagi Hasil Lahan Pertanian Padi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Nagari Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar

Maka dengan ini dapat disetujui untuk ujian dan diberikan penilaian dalam sidang Ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb

Pekanbaru, 2024
 Pembimbing I

Dr. Herlinda, MA
 NIP. 196404102014112001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dr. Syahfawi, S.Ag. M. Sh. Ec
 DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS PEMBIMBING II
 Hal : Tesis
 Suadari Debi Naura

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 di-
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Setelah kami meneliti dan mengandaka perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah tesis saudara:

Nama : Debi Naura
 NIM : 22290324759
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Konsentrasi :-
 Judul Tesis : Implementasi Bagi Hasil Lahan Pertanian Padi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Nagari Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar

Maka dengan ini dapat disetujui untuk ujian dan diberikan penilaian dalam sidang Ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb

Pekanbaru, 2024
 Pembimbing II

Dr. Syahfawi, S.Ag. M. Sh. Ec
 NIP. 197303072007011032

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Debi Naura
Tempat, Tanggal lahir : Piliang, 01 April 1998
NIM : 22290324759
Program Studi : Ekonomi Syariah
Konsentrasi : -
Judul Tesis : Implementasi Bagi Hasil Lahan Pertanian Padi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Nagari Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada pasca sarjana uin suska riau. mulai dari sekarang dan seterusnya. Hak cipta atas karya tulis adalah milik Pascasarjana Uin Suska Riau, dan dipublikasikan dalam bentuk apapun harus mendapatkan izin tertulis dari Pascasarjana Uin Suska Riau.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini. Maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 20 Agustus 2024
Yang membuat pernyataan,



Debi Naura
NIM 22290324759

UIN SUSKA RIAU



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbi'l'alamin, penulis ucapkan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT karena dengan rahmat, nikmat serta hidayah-Nya, penulis mampu menyelesaikan tesis ini dengan baik sehingga tesis ini dapat bermanfaat dan dipersembahkan kepada para pembaca yang cinta akan ilmu pengetahuan.

Sholawat dan salam tidak lupa pula penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai junjungan kita yang telah membawa perubahan dalam peradaban manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Dengan izin Allah, penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “IMPLEMENTASI BAGI HASIL LAHAN PERTANIAN PADA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI DI NAGARI LIMO KAUM, KABUPATEN TANAH DATAR”. Ini merupakan hasil karya ilmiah disusun oleh penulis sebagai tesis yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Ekonomi (M.E) pada Progam Studi Ekonomi Syariah di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulisan tesis ini, tentunya tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, beserta Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III beserta seluruh civitas akademika UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. KH. Ilyas Husti, MA beserta Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Ibu Dr. Zaitun, M.Ag, selaku yang telah memfasilitasi segala bentuk urusan.
3. Ketua Progam Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Ibu Dr. Herlinda, MA selaku dan Wakil Ketua Progam Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Muhammad Albahi. SE. M. Si. Ak. Ac, beserta anggotanya.
4. Pembimbing tesis I Ibu Dr. Hj. Herlinda, MA dan pembimbing tesis II Bapak Dr. Syafawi, S.Ag., M, Sh. Ec, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan penulis dalam menyelesaikan tesis ini dengan baik.
5. Pembimbing Akademik Ibu Dr. Mahyarni, SE., MM yang telah mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini dengan baik.
6. Kepada seluruh dosen pengajar di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, terima kasih telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan dan juga kepada seluruh staf tata usaha dan pegawai di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi.
7. Wali Nagari Limo Kaum Bapak Fadli Tarmizi, S.H dan seluruh staf pegawai Wali Nagari Limo Kaum yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam melakukan penelitian.
8. Yang tercinta kedua orang tua, Bapak Syafriwal Meri dan Ibu Mardianis dan Saudara tercinta, ananda Muhammad Rehan Ramadhan, yang senantiasa melimpahkan kasih sayangnya, mendoakan, memotivasi, dan mengharapkan keberhasilan dan kebahagiaan kepada penulis
9. Terkhusus kepada Seluruh Keluarga saya yang memberikan bantuan baik bantuan materi maupun non materi, kasih sayang, motivasi dan semangat dalam menyelesaikan tesis ini dengan baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Terimakasih kepada Abang Jefri Day Amril S.E yang telah memberikan motivasi dan pemikiran yang positif sehingga penulis bisa semangat dalam menyelesaikan tesis dengan baik
11. Kepada teman-teman seangkatan terkhusus untuk kelas A Ekonomi Syariaiah S2 yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
12. Seluruh orang-orang yang berperan dalam penyelesaian tesis ini mohon maaf yang tidak disebutkan namanya, penulis sangat berterima kasih.
13. Saya mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, yang sudah berjuang sejauh ini, berjuang sampai detik ini, tetap semangat jangan pernah menyerah. Ingatlah pengorbanan kedua orang tua.

Penulis menyadari apabila banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, oleh karena itu penulis sangat menghargai kritik dan saran yang membangun tesis ini menjadi lebih baik lagi dan semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca sekalian terutama bagi penulis sendiri. Tiada kata yang pantas diucapkan selain terimakasih yang sedalam-dalamnya semoga bantuan yang diberikan menjadi amal sholeh di sisi Allah, diberikan kelapangan rezki, kesehatan yang baik dan dipermudah segala urusannya oleh Allah SWT. *Amin Ya Rabbal Alamin*

Pekanbaru, 20 Agustus 2024
Penulis,

DEBI NAURA
NIM 22290324759

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
NOTA DINAS PEMBIMBING I	
NOTA DINAS PEMBIMBING II	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PENYATAAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Defenisi Istilah	15
C. Rumusan Masalah	17
D. Tujuan Penelitian.....	17
E. Manfaat Penelitian.....	18
BAB II LANDASAN TEORI	20
A. Kerangka Teori.....	20
1. Konsep Dasar Implementasi.....	20
2. Konsep Bagi Hasil.....	23
3. Konsep Akad Muzara'ah, Mukhabarah, dan Musaqah	31
4. Kesejahteraan	64
4. Hakikat Kesejahteraan Masyarakat	75
B. Penelitian Terdahulu yang Relavan.....	76
C. Kerangka Pemikiran.....	81
BAB III METODE PENELITIAN	85
A. Desain Penelitian.....	85
B. Jenis Dan Sumber Data	88
C. Tempat Dan Waktu Penelitian	89
D. Key Informan Penelitian	89
E. Sumber Data.....	90
F. Instrumen Penelitian.....	90
G. Teknik Pengumpulan Data	91
H. Teknik Analisis Data.....	92

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	94
A. Gambaran Umum Nagari Limo Kaum.....	94
1. Profil Nagari Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar	94
B. Pembahasan.....	98
1. Konsep Kerja Sama Bagi Hasil Yang Diterapkan Petani Padi Di Nagari Limo Kaum, Kab. Tanah Datar	98
2. Implementasi bagi hasil yang diterapkan petani Padi Di Nagari Limo Kaum , Kab. Tanah Datar	108
3. Sistem Bagi Hasil yang diterapkan dalam meningkatkan kesejahteraan petani Padi Di Nagari Limo Kaum. Tanah Datar sudah sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam	113
BAB V PENUTUP	117
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA	125



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Di		

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhomah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = Â misalnya قال menjadi qâla

Vocal (i) panjang = Î misalnya قيل menjadi qîla

Vocal (u) panjang = Û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya “nisbat”, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambaranya “nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fathah ditulis



dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للدرسةالرسلة menjadi alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlafilayh, maka ditransliterasikan dengan kalimat berikutnya, misalnya هلالرحماتفى menjadi fi rahmatillâh.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
 2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- Masyâ“Allâh kâna wamâ lam yasya“ lam yakun

ABSTRAK

Debi Naura (2024): Implementasi Bagi Hasil Lahan Pertanian Pada Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Nagari Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar

Penelitian ini di latar belakang *Mu'amalah* dalam perspektif Islam merupakan tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan seperti jual beli, sewa- menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, bercocok tanam, berserikat dan usaha-usaha lainnya. Didalam ajaran Islam diperintahkan untuk mengelola lahan yang kosong, sedangkan *mu'amalah* dalam bidang pertanian ada beberapa macam salah satunya yaitu *Muzâra'ah*. *Muzara'ah* merupakan bentuk akad kerja sama pengolahan tanah pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (persentase hasil panen). Akad yang dilakukan antara pemilik tanah dan penggarap sawah adalah secara lisan dan tanpa ada saksi, sehingga dalam perjanjian kerjasama tersebut (*Muzara'ah*) tidak mempunyai kekuatan hukum apabila dikemudian hari terdapat permasalahan atau kesenjangan antara pemilik tanah dan penggarap sawah. Pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan di Nagari Lima Kaum, mengikuti tradisi yang diterapkan oleh masyarakat sebelumnya. Perjanjian bagi hasil dibuat melalui kesepakatan bersama atau akad diawal oleh pihak pemilik dan petani pekerja yang berisi mengenai hak dan kewajiban dari kedua pihak, akan tetapi dalam implementasi bagi hasil lahan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Limo Kaum sudah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berperan sebagai pengelola serta juga memberikan keuntungan untuk si pemilik lahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi bagi hasil yang diterapkan dalam meningkatkan kesejahteraan petani padi di Nagari Limo Kaum dimana metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif karena data dalam penelitian ini bersifat deskriptif sehingga tidak melibatkan angka atau statistic. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi secara langsung kepada responden. Hasil penelitian dapat disimpulkan bawah konsep pelaksanaan bagi hasil pertanian di Nagari Limo Kaum yang dilakukan antara petani pemilik lahan dan petani penggarap secara lisan. Sedangkan imlementasi bagi hasil yang dilaukan oleh masyarakat Nagari Limo Kaum, yaitu menggunakan akad *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* yang mana pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk dikelola dan meyerahkan sepenuhnya kepada penggarap sampai panen tiba. Sedangkan untuk pembagian hasil dari panen tersebut masyarakat Nagari Limo Kaum itu malakukan dengan sistem persenan.

Kata Kunci : Implemetasi, Bagi Hasil, Kesejahteraan



ABSTRACT

Debi Naura (2024): Implementation of Agricultural Land Profit Sharing in Improving Farmer Welfare in Limo Kaum Village, Tanah Datar Regency

This research is based on Mu'amalah in an Islamic perspective which is the exchange of goods or something that provides benefits in a determined manner such as buying and selling, renting, wages, borrowing, farming, associations and other businesses. In Islamic teachings, it is ordered to manage empty land, while mu'amalah in the agricultural sector has several types, one of which is Muzâra'ah. Muzara'ah is a form of cooperation agreement for processing agricultural land between land owners and cultivators, where land owners provide land to cultivators to be planted and maintained with certain compensation (percentage of the harvest). The agreement made between the landowner and the rice field cultivator is verbal and without witnesses, so that the cooperation agreement (Muzara'ah) has no legal force if in the future there are problems or gaps between the landowner and the rice field cultivator. The implementation of profit sharing carried out in Nagari Lima Kaum follows the traditions applied by the previous community. The profit sharing agreement is made through a mutual agreement or agreement at the beginning by the owner and the farmer workers which contains the rights and obligations of both parties. Based on the explanation above, the basic objective of this study is to determine the implementation of profit sharing applied in improving the welfare of rice farmers in Nagari Limo Kaum where the method used in this study is qualitative because the data in this study is descriptive so that it does not involve numbers or statistics. Data collection methods include observation, interviews, and direct documentation to respondents. From the results of the study, it can be concluded that the concept of implementing agricultural profit sharing in Nagari Limo Kaum which is carried out between landowner farmers and farmer workers is verbal. The implementation of profit sharing carried out by the Nagari Limo Kaum community, namely using the Muzara'ah and Mukhabarah contracts where the land owner hands over his land to the cultivator to be managed and fully surrenders it to the cultivator until the harvest arrives. Meanwhile, for the distribution of the results of the harvest, the Nagari Limo Kaum community uses a percentage system.

Keywords: Implementation, Profit Sharing, Welfare

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

المخلص

ديبي نورا (٢٠٢٤): تنفيذ تقاسم أرباح الأراضي الزراعية في تحسين رفاهية المزارعين في نيجيري ليما كاوم، مقاطعة تاناها داتار

خلفية هذا البحث هي أن المعاملات في المنظور الإسلامي هي تبادل سلع أو شيء يحقق منفعة بطريقة معينة، مثل البيع والشراء والإجارة والأجور والإقراض والاقتراض والزراعة والجمعيات وغيرها من الأعمال. في التعاليم الإسلامية أمرنا بإدارة الأراضي الفارغة، بينما في القطاع الزراعي هناك عدة أنواع من المعاملات، أحدها المزرعة. والمزرعة هي شكل من أشكال الاتفاق التعاوني لإدارة الأراضي الزراعية بين مالك الأرض والمزارع، حيث يقوم مالك الأرض بإعطاء الأرض للمزارع لزراعتها والحفاظ عليها مقابل أجر معين (نسبة من المحصول). العقد بين صاحب الأرض ومزارع الأرز يكون شفهيًا وبدون شهود، وبالتالي فإن اتفاقية التعاون (المزرعة) ليس لها قوة قانونية إذا حدثت في المستقبل مشاكل أو فجوات بين صاحب الأرض ومزارع الأرز. يتبع تنفيذ تقاسم الأرباح الذي تم تنفيذه في نيجيري ليما التقاليد التي طبقتها المجتمعات السابقة. يتم عقد اتفاقية تقاسم الإنتاج من خلال اتفاق متبادل أو عقد يبرمه المالك والعمل المزارع والذي يتضمن حقوق والتزامات كلا الطرفين. بناءً على الشرح أعلاه، فإن الهدف الأساسي لهذا البحث هو معرفة كيفية تنفيذ تقاسم الأرباح الذي يتم تطبيقه في تحسين رفاهية مزارعي الأرز في نيجيري ليما، حيث أن الطريقة المستخدمة في هذا البحث هي طريقة نوعية لأن البيانات الواردة في هذا البحث وصفي بحيث لا يتضمن أرقامًا أو إحصائيات. وتشمل أساليب جمع البيانات الملاحظة والمقابلات والتوثيق مباشرة مع المجيبين. من نتائج البحث، يمكن أن نستنتج أن مفهوم تنفيذ تقاسم المنتجات الزراعية في نيجيري ليما يتم تنفيذه بين المزارعين المالكين للأراضي والمزارعين المتقاسمين شفهيًا. تنفيذ نظام تقاسم الأرباح الذي يقوم به أهالي نيجيري ليما، وهو استخدام اتفاقيات المزرعة والمخبرة التي يقوم بموجبها صاحب الأرض بتسليم أرضه إلى المزارع ليتم إدارتها ويسلمها بالكامل إلى المزارع حتى وصول الحصاد. وفي الوقت نفسه، يستخدم سكان أرض القبائل الخمس نظام المكافأة لمشاركة نتائج الحصاد.

الكلمات المفتاحية: التنفيذ، تقاسم الأرباح، الرفاهية

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia yang mana merupakan negara yang memiliki banyak pulau serta sumber daya alam yang sangat melimpah, salah satunya di bidang pertanian. Indonesia juga termasuk dalam Negara Agraris, yang mana merupakan Negara yang subur sebagian besar wilayahnya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan sebagian besar masyarakat Indonesia berprofesi sebagai petani. Dalam sejarah pembangunan di Indonesia memperlihatkan bagaimana keberhasilan perekonomian Indonesia dalam sektor pertanian.

Hal ini yang menjadi bukti bahwa tingginya keberhasilan dalam bidang pertanian yang diperoleh pada era kepemimpinan Soeharto, pada tahun 1984, yang mana Indonesia berhasil swasembada beras dengan angka produksi sebanyak 25 ton. Kesuksesan ini mendapatkan penghargaan dari FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) pada tahun 1985. Pasalnya, pangan yang merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia terutama masyarakat Indonesia. Berkaitan dengan mayoritas penduduk Indonesia yang sebagian besar mata pencahariannya adalah bertani.

System tersebut dapat di lihat dengan melihat kehidupan masyarakat menjadi teratur, pertalian antara yang satu dengan yang lain menjadi baik. Sistem perilaku tersebut dalam Islam disebut dengan istilah *mu'amalah*¹. *Mu'amalah* dalam perspektif Islam merupakan tukar menukar barang atau

¹ Hassan, Abul, and Masudul Alam Choudhury. *Islamic economics: theory and practice*. Routledge, 2019.) hlm. 27.

sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan seperti jual beli, sewa- menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, bercocok tanam, berserikat dan usaha-usaha lainnya. Didalam ajaran Islam diperintahkan untuk mengelola lahan yang kosong, *mu'amalah* dalam bidang pertanian ada beberapa macam salah satunya yaitu *Muzâra'ah*².

Bekerja merupakan suatu kewajiban bagi setiap manusia, banyak sektor- sektor pekerjaan yang bisa dilakukan seperti dalam sektor produksi yaitu pertanian, perkebunan, pengolahan makanan dan minuman. Ia juga dapat melakukan aktifitas distribusi, seperti perdagangan, atau dalam bidang jasa seperti transportasi, kesehatan dan sebagainya. Apabila seseorang ingin meraih kebahagiaan hidup, maka mereka harus bekerja dengan tekun, gigih, dan kerja keras dalam membangun usahanya untuk mencapai sukses yang diharapkan. Islam menganjurkan umatnya agar mau bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.³

Sebaliknya, Islam membenci umatnya yang hanya berpangku tangan, malas-malasan dan tidak mau bekerja mencari nafkah. Selain bekerja keras, kita juga harus berdoa kepada Allah SWT, agar apa yang diinginkan dapat terkabul. Sebab bekerja adalah usaha lahir yang harus dilakukan manusia atau disebut juga *syari'at*, sedangkan berdoa adalah ikhtiar batin yang harus dilakukan manusia atau disebut juga hakikat. Bertani merupakan salah satu jenis pekerjaan yang legal dalam Islam dan sektor pertanian merupakan salah satu sumber ekonomi primer selain sektor perindustrian, sektor perdagangan

² Iqbal, Mahathir Muhammad. "Merumuskan Konsep Fiqh Islam Perspektif Indonesia." (*Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 2.1 2017)., hlm. 278.

³ Peraturan Pemerintah Agraria no. 2 tahun 1960 Tentang Bagi Hasil pasal 1 huruf C



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan sektor jasa, di negara manapun dan apapun jenis sistem yang diterapkan, baik itu negara maju maupun negara berkembang.

Oleh karena itu, Islam wajib memaksa rakyat untuk bertani dan yang sejenis dengannya, yaitu menanam pohon-pohonan. Dalam mengelola sektor pertanian terkadang tidak bisa dilakukan sendiri, dikarenakan luasnya lahan yang akan dikelola menyebabkan pemilik lahan sering kali mengajak petani lain dalam mengelola sawah, kebun atau ladangnya. Mengelola tanah milik orang lain dalam Islam diatur harus dengan bekerja sama, kerja sama adalah hubungan antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan kegiatan ekonomi atau bisnis supaya berjalan dengan baik, karena tidak ada diantara mereka bisa menjalankan kegiatannya secara individu. Hal ini terjadi karena modal sedikit atau ilmu kemampuan yang dimiliki sedikit.

Seperti yang telah di jelaskan untuk melaksanakan usaha pertanian ini, adakalanya diperlukan kerja sama antara pemilik tanah dengan seseorang yang memiliki ketrampilan dan kemampuan bertani, karena adakalanya pemilik kebun atau sawah tidak sanggup menggarap sendiri tanahnya. Sebaliknya ada orang yang mempunyaikemampuan dan ketrampilan menggarap tanah tetapi tidak memiliki kebun atau sawah. Kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dalam ekonomi Islam di sebut *muzara* "ah dan *mukhabarah*.

Muzara "ah merupakan bentuk akad kerja sama pengolahan tanah pertanian antra pemilik tanah dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (persentase hasil panen). *Muzara* "ah dan *Mukhabarah* ada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesamaan dan ada pula perbedaan. Persamaannya ialah antara *mukhabarah* dan *muzara''ah* terjadi peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya ialah pada modal, bila modal berasal dari pengelola disebut *mukhabarah*, dan bila modal dikeluarkan dari pemilik tanah, disebut *muzara''ah*.

Selain *muzara''ah*, bentuk kerja sama dalam bidang pertanian adalah *musaqah*. *Musaqah* dalam arti bahasa *al-saqa*, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemashalatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalannya. Ada juga definisi lain yaitu *musaqah* adalah sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun tersebut dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal, kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua adalah merupakan hak bersama antarpemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pelaksanaan setelah akad yang dilakukan melalui perjanjian yang telah disepakati buruh tani dapat langsung menggarap lahan tersebut. Para buruh tani yang dahulunya menggarap lahan berasal dari kalangan kurang mampu. Dengan adanya sistem bagi hasil muzara'ah, secara ekonomi para buruh tani mulai mengalami peningkatan pendapatan bahkan ada sebagian buruh tani sudah mampu membeli lahan sendiri. Bagi buruh tani sudah memiliki lahan sendiri mereka fokus untuk menggarap lahannya sendiri, serta terus menggarap lahan pertanian milik orang yang mampu menggarap lahannya. *Muzara'ah*



ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat

Seperti yang dimaksud dalam kitab al-umm, Imam Syafi'I menjelaskan bahwa sunnah rosul menunjukkan dua hal tentang makna muzara'ah yakni :

1. Kebolehan bermu'amalah atas pohon kurma atau diperbolehkan bertransaksi atas tanah dan apa yang dihasilkan. Artinya ialah bahwa pohon kurma tersebut telah ada baru kemudian diserahkan pada perawat (pekerja) untuk dirawat sampai berbuah. Namun sebelum kedua belah pihak (pemilik kebun dan pekerja) harus terlebih dahulu bersepakat tentang pembagian hasil , bahwa sebagian buah untuk pemilik kebun sedangkan yang lainnya untuk pekerja.
2. Ketidak bolehannya muzara'ah dengan menyerahkan tanah kosong dan tidak ada tanaman didalamnya kemudian tanah itu ditanami tanaman oleh penggarap dengan tanaman lain.⁴

Muzara'ah adalah akad transaksi kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan bibit kepada sipenggarap untuk menanam dan memelihara dengan imbalan pembagian tertentu (persentase) dari hasil panen.⁵ Menurut para ulama ada yang berpendapat bahwa Muzara'ah sama dengan mukhabarah, menurut Hanafiyah, mukhabarah dan muzara'ah hampir tidak

⁴ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Safi'I, al-Umm, Juz III, Dar al-Fikr, Mesir, hlm.12

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Kencana Prenada Media Group, Jln. Tambara Raya, No. 23, Rawa Manggung, Jakarta, 2012), Hlm. 240



bisa dibedakan, muzara'ah menggunakan kalimat bi ba'd al-kharij min alard, sedangkan dalam mukhabarah menggunakan kalimat bi ba'd ma yakhruju min al-arad, Menurut hanafiyah belum diketahui perbedaan tersebut berdasarkan pemikiran Hanafiyah.⁶

Menurut Dharin Nas, Al-syafi'i berpendapat bahwa mukhabarah adalah menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut. Sedangkan muzara'ah adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut.⁷ Menurut Syaikh Ibrahim Al-bajuri berpendapat bahwa mukhabarah adalah, sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola. Sedangkan muzara'ah adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah⁸

Adapun dalam ayat dalam Al-Qur'an yakni dalam Al-Qur'an surat Al-Waqi'ah ayat 63-64

أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ؕ أَنَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الَّذِينَ نَزَّلْنَا

Artinya :”Maka Terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya atau kamukah yang menumbuhkannya (Q.S.Al-Waqi'ah ayat 63-64) 15 Dalam ayat diatas menjelaskan tentang, beritahukanlah kepadaku tentang tanaman yang kamu tanam, apakah kamu yang menumbuhkan atautkah kami yang menumbuhkannya, maksudnya, apakah kamu yang membuatnya menjadi tanama yang tumbuh atakah kami yang menjadikannya begitu”

Pertanian adalah salah satu usaha amat penting, Imam Al Qurtubi memandang bahwa usaha pertanian adalah *farldu kifayah* dimana pemerintah

⁶ Hadi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (PT, Raja Grofindo Persada, Jakarta, 2013),hlm.53

⁷ Rachmad Syafe'I, *Fiqh Mu'amalah*,(CV. Pustaka setia, Bandung, 2001), Hlm.205

⁸ Hendi Suhendi, *Op.cit*, Hlm. 54



wajib memaksakan seseorang orang melaksanakannya, pendapat imam al Qurtubi tersebut dapat dipahami dasarnya, karena betapa buruknya akibatnya jika sektor ini tidak digarap. Betapa kesulitannya akan menimpa negeri bila tidak ada usaha pertanian, karena makanan pokok dihasilkan dari pertanian.⁹ Bagi hasil pertanian harus didasari dan dilandasi dengan adanya perjanjian terlebih dahulu baik secara tertulis maupun lisan. Pertanian sangat penting keberadaannya di masyarakat karena melalui pertanian manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terutama dalam hal mendapatkan makanan, dari hal tersebut secara tidak langsung petani sudah menerapkan akad muzara'ah dalam pengelolaan lahan pertaniannya.

Demikian juga Firman Allah dalam QS. 'Abasa [80] : 24-28, sebagai berikut

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا
فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا

Artinya :*“Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit). Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu. Anggur dan sayursayuran. 13Selanjutnya tentang angin yang dilepas Allah dengan membawa kegembiraan, diantaranya dapat menggiring awan dan mengawinkan tumbuh-tumbuhan.*

Ayat itu merupakan peringatan Allah kepada umat manusia tentang nikmatnya bercocok tanam serta mudahnya jalan-jalan bercocok tanam itu. Yusuf Qardhawi menyebutkan bahwa para ulama berpendapat bahwa dalam

⁹ Hamzah Yakub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung : CV Diponegoro, 1984), hlm. 271



keleluasaan kemurahan Allah. Ia memberi pahala sesudah seseorang itu meninggal dunia sebagaimana waktu dia masih hidup. Yaitu, berlaku pada enam golongan : sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak saleh yang mau mendo'akan orang tuanya, tanaman, biji yang ditaburkan, dan binatang (kendaraan) yang disediakan untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Beliau mengutip riwayat tentang seorang laki-laki bertemu Abu Darda' yang sedang menanam.

Pengelolaan tanah dapat dilakukan dengan dua bentuk pertama pemilik tanah bisa mengelolanya sendiri dan berkuasa atas tanah hasilnya, kedua bisa dengan menyerahkan kepada orang lain untuk digarap, yaitu petani membayar langsung atas penggunaan tanah tersebut atau membagi hasil dengannya, pemilik tanah bisa jadi sebuah negara atau seseorang yang memberikan tanah kepada petani untuk diolah, petani penggarap membayar baik dengan cara bagi hasil atau membayar tunai secara atas tanah yang digunakan kepada pemerintah atau kepada tuan-tuan tanah.

Sebagian mereka yang mana lebih memilih lahan sendiri untuk digarap dengan luas yang berbeda. Akan tetapi ada yang tidak memiliki lahan sendiri untuk digarap sehingga mencukupi kebutuhan, Para petani bekerjasama dengan yang memiliki lahan untuk menggarap lahan pertaniannya dengan imbalan bagi hasil. Selain itu petani yang telah memiliki lahan sendiri dikarenakan lahannya sedikit, maka hasilnya belum mencukupi hidupnya, untuk menambah penghasilan mereka juga bekerja sama di lahan milik orang lain. Terdapat pemilik yang mempunyai beberapa bidang tanah tetapi tidak dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengarapnya karena suatu sebab sehingga pengarapnya diserahkan kepada orang lain dengan mendapatkan sebagian hasilnya.

Sistem ini sesuai jika diterapkan pada masyarakat yang memiliki dan yang tidak memiliki lahan, karena mereka dapat saling tolong menolong dengan cara bekerjasama. Bagi pemilik lahan yang tidak memiliki kemampuan mengelola lahan ataupun jika bisa mengelolanya pun tidak dapat dilakukan dikarenakan ada alasan lainnya yang menyebabkan pemilik tidak dapat mengelola lahan tersebut. Maka pemilik lahan melakukan kerjasama dengan petani penggarap yang memiliki kemampuan mengelola lahan dan tidak memiliki lahan untuk dikelola.

Sedangkan terdapat dua macam petani penggarap. Pertama, petani penggarap yang punya kemampuan untuk mengelola lahan namun tidak memiliki lahan sendiri untuk menyalurkan kemampuan yang dimiliki oleh petani penggarap. Kedua, Petani penggarap yang sebenarnya sudah memiliki lahan sendiri dan memiliki kemampuan untuk mengelola lahan, namun lahan yang dimiliki oleh pemilik lahan masih kurang luas atau belum dapat mencukupi kebutuhan si pemilik lahan, hingga pemilik lahan bekerjasama dengan pemilik lahan lainnya agar dapat mencukupi kebutuhannya.

Akad yang dilakukan antara pemilik tanah dan penggarap sawah adalah secara lisan dan tanpa ada saksi, sehingga dalam perjanjian kerjasama tersebut (Muzara'ah) tidak mempunyai kekuatan hukum apabila dikemudian hari terdapat permasalahan atau kesenjangan antara pemilik tanah dan penggarap sawah. Di Nagari Limo Kaum memiliki jumlah pekerjaan yang terdata

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sebanyak 3.711 jiwa dengan pembagian laki-laki sebanyak 2.030 jiwa dan perempuan 1.681 jiwa. Dari jumlah tersebut menunjukkan bahwa profesi yang paling banyak di Nagari Lima Kaum adalah kelompok petani/pekebun yang mana dilihat total petani/pekebun itu sebanyak 550 laki-laki dan 208 perempuan dengan total 758 jiwa di bandingkan dengan kelompok pekerjaan yang lainnya.

Sedangkan luas lahan di Nagari Lima Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatra Barat memiliki lahan seluas 2.300 hektare. Yang mana pemanfaatan lahan tersebut adalah sebagai berikut: Untuk bagian persawahan terdapat 760 hektare yang di khususkan untuk menanam padi sedangkan selebihnya di bagi mejadi beberapa bagian yang pertama Pertanian Bukan Sawah: 1.540 hektare, terdiri dari:

- a. Tegall/Kebun:
- b. Ladang/Huma: -
- c. Perkebunan: 189 hektare
- d. Ditanami Pohon/Hutan Rakyat: 78 hektare
- e. Padang Rumput: 54 hektare
- f. Sementara Tidak Diusahakan: -

Yang kedua Bukan Pertanian: 1.219 hektare Masuk dalam kategori ini semua lahan yang tidak dipakai untuk pertanian, lahan pemukiman, lahan untuk jalan, saluran, lapangan olah raga, lahan yang tak bisa ditanami karena tandus, berpasir atau terjal dan lahan non-pertanian lainnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu masyarakat Nagari Limo Kaum, merupakan daerah yang berada di Kabupaten Tanah Datar Sumatra Barat banyak yang beprofesi sebagai petani yang mana mayoritas mata pencarian masyarakat setempat adalah bertani padi, masyarakat Nagari Limo Kaum, yang mana memenuhi kebutuhan hidupnya dengan dari penghasilan sektor pertanian. Umumnya para petani Nagari Limo Kaum memiliki lahan pertanian yang luas dan mereka membutuhkan tenaga kerja untuk mengelola lahan tersebut. Sistem pertanian yang diterapkan di Nagari Lima Kaum, sesuai dengan kebiasaan dan kondisi penduduk setempat yaitu dengan menggunakan kerjasama sistem bagi hasil.

Pelaksanaan kerjasama sudah berlangsung sejak lama dan sudah menjadi tradisi yang disebabkan luasnya lahan dan adanya sebagian penduduk yang tidak sanggup mengelola lahannya. Pemilik lahan meminta petani untuk mengurus sawah mereka, ataupun sebaliknya pihak petani meminta pada pihak pemilik sawah supaya sawahnya dapat dirawat oleh petani tersebut. Sistem ini biasanya disebut sebagai kerja sama *muzara'ah* atau kerja sama dengan sistem bagi hasil. Pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan di Nagari Lima Kaum, mengikuti tradisi yang diterapkan oleh masyarakat sebelumnya.

Perjanjian bagi hasil dibuat melalui kesepakatan bersama atau akad diawal oleh pihak pemilik dan petani pekerja yang berisi mengenai hak dan kewajiban dari kedua pihak. Dalam pelaksanaan kerja sama di Nagari Limo Kaum terdapat banyak metode kerja sama yang dipakai oleh petani dan pemilik lahan di Nagari Limo Kaum tersebut. Berikut bentuk-bentuk kerja sama pertanian padi yang digunakan masyarakat di Nagari Limo Kaum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



TABEL 1.1

Bentuk kesepakatan kerja sama pengelolaan lahan pertanian Padi di Nagari Limo Kaum

Nama		Kesepakatan Akad	Jumlah Petak
Pemilik	Penggarap		
Nunun	Mardianis	Bibit dari pemilik lahan. Biaya perawatan ditanggung oleh penggarap dengan persentase bagi hasil 70:30 (70 bagi penggarap dan 30 bagi pemilik lahan)	7 petak sawah
	Gusnida		9 Petak sawah
	Safia	Bibit dari penggarap . Biaya perawatan juga ditanggung oleh penggarap dengan persentase bagi hasil 50:50	9 Petak Sawah
	Supik	Bibit dari pemilik lahan. Biaya perawatan ditanggung oleh penggarap dengan persentase bagi hasil 50:50	7 Petak Sawah
Nursani	Mak Jay	Bibit dari pemilik lahan. Biaya perawatan ditanggung oleh penggarap dengan persentase bagi hasil 70:30 (70 bagi penggarap dan 30 bagi pemilik lahan)	8 Petak Sawah
Tek Neli	Nelpihendra	Bibit dari penggarap. Biaya perawatan ditanggung oleh penggarap dengan persentase bagi hasil 100 % untuk penggarap karena lahan yang digunakan adalah lahan yang sudah lama tidak di kelolah	8 Petak sawah
Mak Ilis	Meri	Bibit dari pemilik lahan. Biaya perawatan ditanggung oleh	8 Petak Sawah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama		Kesepakatan Akad	Jumlah Petak
Pemilik	Penggarap		
		penggarap dengan persentase bagi hasil 50;50 akan tetapi dalam pengelolaannya juga dibantu oleh pemilik lahan	
Samsiar	Mardianis	Bibit dari penggarap . Biaya perawatan ditanggung oleh pemilik lahan dengan persentase bagi hasil 50:50	5 Petak Sawah
Maryati	Dona	Bibit dari pemilik lahan. Biaya perawatan ditanggung oleh dan pemilik lahan dengan penggarap dengan persentase bagi hasil 50;50	10 Petak Sawah
Pik mala	Nopi	Bibit dari pemilik lahan. Biaya perawatan ditanggung oleh penggarap dengan persentase bagi hasil 50:50 karena dalam proses pengelolaan juga dibantu oleh pemilik lahan	12 Petak Sawah

Sumber : Wawancara dari Masyarakat Nagari Limo Kaum, Selasa 25 Maret 2024

Namun pada prakteknya, dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan pemilik lahan dan serta semua beberapa penggarap lahan pertanian padi, masih banyak kendala yang terjadi dalam praktik kerja sama tersebut, yang mana pemilik lahan mengatakan adanya permasalahan dalam akad tersebut yaitu Akad yang dilaksanakan petani diawal hanya perjanjian yang berupa lisan saja tanpa ada bukti tertulis serta tidak menghadirkan saksi untuk menunjukkan bahwa adanya kesepakatan antara kedua pihak dalam melakukan

kerjasama bagi hasil padi atau dalam kerja sama ini masyarakat Nagari Limo Kaum hanya mengikuti tradisi turun temurun selain itu dalam batas waktu pelaksanaan kerjasama ini umumnya tidak ditentukan diawal yang mana ketika melangsungkan akad.

Biasanya perpanjangan kerjasama ini disesuaikan dengan hasil kerja para petani penggarap atau memang pemilik lahan tidak memiliki tenaga kerja untuk mengelola sawah mereka tersebut. Hal ini menggambarkan adanya pihak-pihak yang terzalimi atau dirugikan, disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat tentang teori-teori yang berlaku, sehingga mereka melakukan kerja sama bagi hasil pertanian ini berdasarkan sistem bagi hasil yang turun temurun dari pendahulunya atau disebut juga kebiasaan adat setempat.

Sedangkan ada beberapa masyarakat yang merasa dirugikan dari system pembagian yang dilakukan pada saat perjanjian, yang mana dalam system perjanjian tersebut tidak sesuai dengan persentase yang sudah di tetapkan. Namun juga ada dari beberapa narasumber yang di wawancara terdapat 4 dari 10 penggarap yang berhasil dalam melaksanakan praktek bagi hasil dalam bidang pertanian dimana praktek tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Islam yakni memakai akad muazra'ah, dimana penggarap merasa diuntungkan dalam kerja sama ini karena sudah membantu perekonomian mereka.

Beberapa penelitian dahulu yang membahas tentang perjanjian dengan sistem muzara'ah akan sah jika tidak seorang yang dikorbankan haknya dan tidak dimanfaatkan secara tidak adil atas kelemahan dan kebutuhan seseorang,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak boleh ada syarat-syarat sejenisnya yang dapat menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak. Perbedaan penelitian ini dengan yang sebelumnya yaitu penelitian ini peneitian ini membahas tentang apakah akad yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Limo Kaum sudah sesuai dengan syarat-syarat yang terdapat pada syarat akad muzara'ah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan mengenai pelaksanaan kerjasama bagi hasil *muzara'ah*, nisbah, dan ketentuan yang tidak boleh dilakukan serta peningkatan kesejahteraan pada petani Nagari Limo Kaum Kec. Lima Kaum. Untuk itu penulis akan membahas hal tersebut dalam bentuk penelitian yang berjudul **“Implementasi Bagi Hasil Lahan Pertanian Padi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Padi di Nagari Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar dalam Perspektif Ekonomi Islam”**.

B. Defenisi Istilah

Agar lebih terencana serta memusatkan kasus yang hendak dibahas sekalian menjauhi presepsi yang menimpa istilah-istilah yang ada, maka butuh ada defenisi istilah.

Ada pula isitilah yang berkaitan dengan dengan judul riset ini ialah sebagai berikut:

1. Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Definisi lain dari implementasi adalah menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu yang memiliki efek atau pengaruh pada sesuatu.



2. Bagi Hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (Shahibul Mal) dan pengelola (Mudharib).
3. Akad Muzara'ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. *Musaqah* adalah sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun tersebut dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal, kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan bersama.
4. Kesejahteraan adalah kondisi yang menghendaki terpenuhinya kebutuhan dasar bagi individu atau kelompok baik berupa kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan sedangkan lawan dari kesejahteraan adalah kesedihan (bencana) kehidupan, Pada intinya, kesejahteraan menuntut terpenuhinya kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan primer (primary needs), sekunder (secondary needs), dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan keamanan yang layak. Kebutuhan sekunder seperti pengadaan sarana transportasi (sepeda, sepeda motor, mobil dan lain sebagainya), informasi dan telekomunikasi (radio, televisi, telepon, HP, internet dan lain sebagainya). Kebutuhan tersier seperti sarana rekreasi dan hiburan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kategori kebutuhan diatas bersifat materil sehingga kesejahteraan yang tercipta pun bersifat materil.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

- 1 Bagaimana konsep kerja sama bagi hasil yang diterapkan petani padi di Nagari Limo Kaum , Kab. Tanah Datar?
- 2 Bagaimana Implementasi bagi hasil yang diterapkan petani padi di Nagari Limo Kaum , Kab. Tanah Datar?
- 3 Bagaimana Sistem Bagi Hasil yang diterapkan dalam meningkatkan kesejahteraan petani Ppadi di Nagari Limo Kaum. Tanah Datar sudah sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan di atas sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan Menganalisi konsep kerja sama bagi hasil yang diterapkan petani padi di Nagari Limo Kaum , Kab. Tanah Datar
2. Untuk mengetahui dan Menganalisi Implementasi bagi hasil yang diterapkan petani padi di Nagari Limo Kaum , Kab. Tanah Datar
3. Untuk mengetahui dan Menganalisi penerapan Sistem Bagi Hasil yang diterapkan dalam meningkatkan kesejahteraan petani petani padi di Nagari



Limo Kaum. Kab. Tanah Datar sudah sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap dapat memberikan sumbangan motivasi dan informasi positif bagi masyarakat melalui uraian yang dibahas dalam penelitian ini.

- a. Memberikan pengetahuan tentang sistem bagi hasil muzara'ah yang dilakukan para petani dalam meningkatkan kesejahteraan petani penggarap dan pemilik lahan.
- b. Manfaatnya dapat dijadikan sebagai informasi ilmiah tentang sistem bagi hasil muzra'ah.
- c. Bermanfaat juga sebagai referensi untuk peneliti yang berminat pada tema penelitian ini

2. Manfaat praktis

a. Bagi Penelitian

Sebagai wacana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian, serta menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai sistem bagi hasil lahan pertanian yang dilakukan petani penggarap dan pemilik sawah atau lahan pertanian padi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



b. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan serat memberikan wawasan mengenai sistem bagi hasil lahan pertanian yang di praktikan dan mengembangkan sistem kerjasama sesuai konsep syari'ah serta memberikan gambaran dampak dari dilaksanakannya sistem bagi hasil lahan pertanian

c. Bagi Pembaca

Dapat memberikan pengetahuan dan gambaran kepada masyarakat Nagari limo kaum terutama yang memiliki lahan pertanian tentang bagaimana praktik sistem bagi hasil lahan pertanian yang sebenarnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Konsep Dasar Implementasi

Dalam KBBI kata implementasi memiliki arti pelaksanaan, penerapan. Implementasi juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk melaksanakan suatu kebijakan yang dituangkan dalam suatu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun lembaga negara lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang dituangkan dalam tujuan tersebut.¹⁰ Sedangkan menurut Edi Suharto, implementasi merupakan salah satu rangkaian dalam perumusan pembuatan suatu kebijakan yaitu identifikasi, implementasi, dan evaluasi.¹¹ Penjelasan lebih rinci mengenai implementasi juga dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier, yaitu pelaksanaan keputusan kebijakan dasar (biasanya dalam bentuk undang-undang atau perintah/keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan).

Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan tujuan/sasaran yang ingin dicapai secara tegas, dan menstrukturkan/mengatur proses implementasi.¹² berbagai cara untuk Hal

¹⁰ Puji Meilita Sugiana, *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Jakarta Selatan*, (Jakarta: Universitas Indonesia 2012), hal 16

¹¹ Edi Suharto, "Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengakaji Masalah Dan Kebijakan Sosial", (Bandung: Alfabeta, 2012) hal 78.

¹² 4Joko Widodo, "Analisis Kebijakan Public: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Public", (Malang, Bayumedia Publisher, 2012), hal 88.

serupa juga dijelaskan oleh Pressman Dan Wildavsky implementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci sebagai: untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*to complete*).

Menurut Erwan Agus dan Dyah Ratih implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to delivery output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul ketika *policy output* dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka pangang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan.¹³

Menurut Bahasa Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Pada konteks yang hendak penulis jabarkan dalam penelitian ini implementasi merupakan sebuah proses ide, kebijakan, inovasi dalam sebuah tindakan aplikatif sehingga memberikan dampak nilai maupun sikap yang terealisasi. Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar *webster*, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (mwnyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical*

¹³ Erwan Agus Dan Diah Rati, "Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia", (Yogyakarta, Gava Media, 2012), hal 20.



effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.¹⁴

Menurut Van Meter dan Van Horn secara definitif implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata penerapan atau implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

¹⁴ Solichin Abdul wahab, Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara (Jakarta: Bumi Aksara), hlm,65



2. Konsep Bagi Hasil

a. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan profit sharing. Profit dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi profit sharing diartikan "distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu Perusahaan". Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (shahibul maa/) dan pengelola (Mudharib). Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukan perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha.

Bagi hasil adalah perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil merupakan suatu langkah inovatif dalam ekonomi islam yang tidak hanya sesuai dengan perilaku masyarakat, namun lebih dari itu bagi hasil merupakan suatu langkah keseimbangan sosial dalam memperoleh kesempatan ekonomi. Bagi hasil dapat dipandang sebagai langkah yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya konflik kesenjangan antara si kaya dan si miskin dalam kehidupan bermasyarakat.

Kegiatan usaha diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih



bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan cirri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama, dan di buat dengan dasar kerelaan (An-Tarodhin) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.¹⁵

Menurut Ferdiansyah dikutip dari jurnal Ferdiansyah , bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan pengganti suku bunga dalam perbankan konvensional. Yang dimana keuntungan atau kerugian akan dibagi bersama.¹⁶ Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih.

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang

¹⁵ Syafi'I Antoni, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 90

¹⁶ Ferdiansyah, "Pengaruh Rate Bagi Hasil dan BI Rate Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Yang Terdaftar di Bank Indonesia)", *Jom Fekon*, Vol. 2, No. 1. hlm 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (An-Tarodhin) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syari'ah terdiri dari dua sistem, yaitu: Profit Sharing dan Revenue Sharing. Faisal Abdullah mengutip pendapat Baridwan bahwa “pendapatan merupakan aliran masuk atau kenaikan lain aktiva suatu badan usaha, atau pelunasan hutang, atau kombinasi dari keduanya selama satu periode, yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau dari kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan utama badan usah.¹⁷

Bagi hasil adalah salah satu yang ada dalam ekonomi Islam serta merupakan salah satu komponen dalam sistem kesejahteraan Islam. Apabila pelaksanaan proses bagi hasil ini benar-benar dilaksanakan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW, niscaya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran, dan sekaligus mengurangi jumlah kaum fakir-miskin serta terciptanya keadilan dalam distribusi pendapatan. Apabila kesejahteraan masyarakat meningkat, sudah jelas kaum miskin secara berangsurangsur akan bisa dientaskan.

¹⁷ Faisal Abdullah, Manajemen Perbankan: Teknik Analisis Kinerja Keuangan Bank, (Malang: UMM Press, 2005), hal. 89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bila mendapatkan bagi hasil yang lebih, maka sebaiknya umat Islam tidak lupa dengan kewajibannya yaitu membayar zakat. Lebih lanjut Qardhawi menjelaskan, bahwa menurut prinsip Islam, kekayaan harus menyanggah sistem kesejahteraan yang bertumpu pada zakat sebagai bentuk syukur atas segala yang dianugerahkan Tuhan. Selain sebagai sarana untuk menyucikan jiwa dan harta, zakat juga merupakan tip bagi jaminan perlindungan, pengembangan dan pengaturan peredaran serta distribusi kekayaan.

Cara memanfaatkannya didasarkan pada fungsi sosialnya bagi kepentingan masyarakat yang menyentuh kalangan miskin maupun kaya. Islam melarang pemakaian harta benda semata-mata untuk kemewahan dan pamer. Lagi pula, dalam rangka pengembangan investasi, Islam melarang monopoli yang merupakan pilar utama berdirinya sistem eksploitasisme. kapitalisme Islam dan mengharuskan diterapkannya prinsip keadilan, termasuk juga dalam hal pemerataan kesejahteraan.

Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (An-Tarodhin) di masing-masing pihak tanpa adanya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

unsur paksaan.¹⁸ Jadi dapat dikatakan bahwa pengertian dari bagi hasil itu sendiri adalah pembagian hasil usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu antara bank bank syariah sebagai shahibul mal (pemilik dana) dan nasabah sebagai mudharib (pengelola dana).

b. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil sangat berbeda sekali konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Pemilik dana menanamkan dana nya melalui intitusi keunagan yang bertindak sebagai pengelola dana.
- 2) Pengelola mengelola dan-dan tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem pool of fund (penghumpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.
- 3) Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkungan kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.¹⁹

c. Konsep Bagi Hasil Pertanian Pada Zaman Rasulullah

Menyangkut pembagian hasil tanah dari bagi hasil(muzara'ah), dalam ketentuan Hukum Islam tidak ditemukan petunjuk secara jelas.

¹⁸ Muhamad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2004) hlm.18

¹⁹ Ach. Bakhrul Muchtasib, Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006)



Maksudnya tidak ditentukan bagaimana cara pembagian dan berapa besar jumlah bagian masing-masing pihak (pemilik tanah dan penggarap). Sayyid Sabiq mengungkapkan, bahwa pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau menanam tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah atau sepertiga, atau lebih dari itu, atau pula lebih rendah, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (petani dan pemilik tanah).

Dengan demikian tidak ada ketentuan umum yang mengikat antara pemilik tanah dan penggarap untuk selalu tetap berpegang pada ketentuan tersebut. Karena pada prinsipnya bahwa antara kedua belah pihak saling membutuhkan. Pemilik tanah memiliki lahan tetapi tidak mampu mengolahnya, dan begitu pula sebaliknya penggarap tidak memiliki lahan tetapi ia berkemampuan untuk mengolahnya.

Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah Jilid 13* ,beliau mengemukakan bahwa Sistem Bagi Hasil (muzara'ah) telah terjadi pada masa Rasulullah Saw., beliau mengetahuinya dan menetapkannya. Kalaulah tidak demikian (terlarang) tentu Rasulullah tidak memberikannya, karena terkadang sebagian orang memiliki harta tetapi tidak berkemampuan memproduktifkannya, dan terkadang pula ada orang yang tidak memiliki harta tetapi tidak berkemampuan mengolah, dan terkadang pula ada orang yang tidak memiliki harta tetapi memiliki kemampuan untuk mengolah. Oleh karena itu, syari'at membolehkan muamalah ini agar kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.

Peradaban Islam dalam bidang pertanian dimulai sejak zaman



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah. Dalam literatur sejarah Islam, kaum anshor merupakan contoh kaum yang sangat memperhatikan bidang pertanian. Rasulullah tidak pernah memerintahkan mereka untuk meninggalkan profesi tersebut. Justru memita mereka untuk mamakmurkan dan menjadikan pertanian dan perkebunan sebagai alat perekat antara kaum Anshor dan kaum Muhajirin. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pertanian dalam pandangan Islam. Namun sekiranya kita melihat keadaan sekeliling kita, bahwasanya keberadaan petani tidaklah bernilai lebih dari wujud buruh. Masyarakat modern sekarang tidaklah memperhatikan bahwasanya kerja keras petanilah yang mempunyai peran paling besar dalam kelangsungan kesejahteraan manusia, dari segi pangan terutama.

Padahal sebagai khalifah di muka bumi, alangkah sudah sepatutnya manusia untuk memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya pada para petani, sebagaimana islam telah memuliakan petani sejak zaman dahulu, dan pertanian zaman islam sendiri pun telah menjadi sebuah corak peradaban dengan nilai tambah tersendiri yang tak mungkin terpisahkan. Bercocok tanam atau pertanian menjadi anjuran Nabi, karena bernilai jariah bagi pelakunya.

Dalam masa khilafah islamiyah pun, kegiatan pertanian merupakan salah satu daripada pekerjaan yang mulia dan amat digalakkan. Kepentingannya tidak dapat dinafikan lagi apabila hasil industri ini turut menyumbang kepada hasil makanan negara selain merupakan sumber pendapatan petani. Pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Khattab



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beliau banyak membuat kebijakan untuk mamajukan bidang pertanian. Diantaranya adalah penggarapan lahan yang mati, pengaplingan tanah, memaksimalkan peranan pengembangan pengelolaan lahan tidur, pengelolaan lahan yang dilindungi pemerintah, pengaturan pengeksploisasian bumi di daerah taklukan dan pengelolaan air.

Umar menghimbau untuk menghidupkan lahan yang mati sebagai cara untuk mendapatkan hak milik. Politik Umar di dalam pengaplingan tanah memiliki karakteristik, diantaranya: menetapkan syarat bukan milik pribadi dan tidak merugikan orang muslim atau kafir dzimmi membatasi luas tanah, menarik kembali tanah yang diberikan jika ditelantarkan oleh penerimanya. Dalam masalah daerah taklukan, Umar tidak membagi dan membiarkan tetap ditangan penduduk sebagai legalitas sistem ta‘im karena tanah tersebut merupakan fa‘i bagi para pejuang yang harus dibagikan diantara mereka. Khalifah Umar bin Khattab juga melarang bangsa arab untuk menjadi petani karena mereka bukan ahlinya. Menurutnya, tindakan memberi lahan pertanian kepada yang bukan ahlinya sama dengna perampasan hak-hak publik.

Setelah masa Khulafaurrasyidin bidang pertanian berkembang dengan baik, sampai pada masa khalifah Daulah Abbasiyah pada masa pemerintahan Khalifah Harun Arrasyid. Dia sangat memperhatikan, membela dan menghormati kaum tani dengan meringankan pajak hasil bumi dan bahkan ada yang dihapuskan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Konsep Akad Muzara'ah, Mukhabarah, dan MUSAQAH

a. Pengertian Akad Muzara'ah

Menurut bahasa, al-muzara'ah memiliki dua arti, yang pertama al muzara'ah yang berarti Thart al-zur'ah (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal Al-Hadzar. Makna pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua adalah makna hakiki. Sedangkan muzara'ah secara istilah adalah suatu cara untuk menjadikan tanah pertanian menjadi produktif dengan bekerja sama antara pemilik dan pengelola dalam memproduktifkannya, dan hasilnya dibagi diantara mereka berdua dengan perbandingan yang dinyatakan dalam perjanjian atau berdasarkan urf' (adat kebiasaan).

Muzara'ah adalah akad transaksi kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan bibit kepada sipengelola lahan untuk menanam dan memelihara dengan imbalan pembagian tertentu (persentase) dari hasil panen.²⁰

Definisi ulama Hanabilah berorientasi pada pengalihan pengelolaan lahan kepada yang lain dengan kemampuan akan mengelolannya dan selanjutnya dilakukan bagi hasil antara kedua pihak. Muzara'ah disebut juga mukhabarah atau muhaqalah dan orang-orang Iraq menyebutnya dengan qarah. Ulama Syafiiyyah mendikotomikan istilah muzara'ah dan mukhabarah. Mukhabarah

²⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm.



didefinisikan dengan pengerjaan lahan yang selanjutnya diikuti dengan pembagian hasil panennya, sedangkan benih berasal dari si penggarap. Adapun muzara'ah pengerjaan lahan dengan benih yang bersumber dari pemilik tanah.²¹

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh As-Sunnah* mendefinisikan Muzara'ah dengan, "Menyerahkan tanah kepada orang yang akan menggarapnya, dengan ketentuan sipenggarap akan mendapatkan bagian dari hasil tanaman itu, separuh, sepertiga atau lebih, atau kurang dari itu, berdasarkan keputusan bersama."²² Menurut Sulaiman Rasyid, Muzara'ah ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah.

Sementara Mukhabarah adalah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga, atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakannya. Jadi Muzara'ah menurut bahasa berarti Muamalah atas tanah dengan sebagian yang keluar sebagian darinya. Dan secara istilah Muzara'ah berarti kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap dimana pemilik lahan memberikan tanah kepada petani untuk digarap agar dia mendapatkan bagian dari hasil tanamannya. Misalnya

²¹ Wahbah Zuhailly, *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuhu*, Vol. V, (Dar al-Fikr, Damaskus, 2008), hlm. 482

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Dar Al-Fikr, Beirut 1998), jilid 3, hlm. 137



seperdua, sepertiga, lebih banyak atau lebih sedikit daripada itu.²³

Menurut Dharin Nas, Al-syafi'i berpendapat muzara'ah adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut. Menurut Syaikh Ibrahim Al-bajuri berpendapat bahwa muzara'ah adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.

Menurut Imam Mawardi yang menyatakan bahwa mukhabarah sama dengan muzara'ah. muzara'ah adalah menyewa tanah dengan ganti sebagian dari hasil panen. Hanya saja berbeda pada asal kata mukhabarah, yakni dikaitkan dengan praktik demikian di pengelolaan tanah untuk dikelola secara produktif. Dengan tujuan kerjasama antara pemilik tanah dengan pengelola.

Dalam kitab *al-umm*, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa sunnah Rasul menunjukkan dua hal tentang makna *muzara'ah* yakni pertama: kebolehan bermuamalah atas pohon kurma atau diperbolehkan bertransaksi atas tanah dan apa yang dihasilkan. Artinya ialah bahwa pohon kurma tersebut telah ada baru kemudian diserahkan pada perawat (pekerja) untuk dirawat sampai berbuah. Namun sebelum kedua belah pihak (pemilik kebun dan pekerja) harus terlebih dahulu bersepakat tentang pembagian hasil, bahwa sebagian buah untuk pemilik kebun sedangkan yang lainnya untuk pekerja.

²³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 1994), hlm. 301



Kedua: ketidak bolehannya *muzara'ah* dengan menyerahkan tanah kosong dan tidak ada tanaman didalamnya kemudian tanah itu ditanami tanaman oleh penggarap dengan tanaman lain. *Muzara'ah* adalah akad transaksi kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan bibit kepada sipenggarap untuk menanami dan memelihara dengan imbalan pembagian tertentu (persentase) dari hasil panen.²⁴

Menurut para ulama ada yang berpendapat bahwa *Muzara'ah* sama dengan *mukhabarah*, menurut Hanafiyah, *mukhabarah* dan *muzara'ah* hampir tidak bisa dibedakan, *muzara'ah* menggunakan kalimat *bi ba'd al-kharj min al-ard*, sedangkan dalam *mukhabarah* menggunakan kalimat *bi ba'd ma yakhruju min al-arad*, Menurut Hanafiyah belum diketahui perbedaan tersebut berdasarkan pemikiran Hanafiyah.²⁵ Menurut Dharin Nas, Al-syafi'i berpendapat bahwa *mukhabarah* adalah menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut. Sedangkan *muzara'ah* adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut.²⁶

Imam Taqiyuddin didalam kitab "*kifayatul ahya*" menyebutkan bahwa *muzara'ah* adalah menyewa seseorang pekerja untuk

²⁴ Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Safi'I, *al-Umm*, Juz III, (Mesir: Dar al-Fikh), hlm. 12

²⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jln. Tambara Raya, No. 23, Rawa Manggung, Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2012), hlm. 240

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT, Raja Grofindo Persada 2013), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menanami tanah dengan upah sebagian yang keluar daripadanya. Sedangkan *mukhabarah* adalah transaksi pengolahan bumi dengan upah sebagian hasil yang keluar dari padanya. *Muzara'ah* adalah pemilik tanah menyerahkan alat dan benih kepada yang hendak menanamnya dengan suatu ketentuan dia akan mendapat hasil yang telah ditentukan, misalnya: seperdua, sepertiga atau kurang atau lebih menurut persetujuan bersama.²⁷

Setelah diketahui definisi-definisi di atas, dapat dipahami bahwa *mukhabarah* dan *muzara'ah* ada kesamaan dan ada pula perbedaan, persamaannya adalah terjadi pada peristiwa yang sama yakni pemilik tanah menyerahkan tanah kepada orang lain untuk dikelola, perbedaannya adalah pada modal, bila modal berasal dari pengelola, disebut *mukhabarah*, jika modal dari pemilik tanah disebut *muzara'ah*.

Fatwa DSN-MUI yang mengatur akad muzara'ah adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Perjanjian pada Akad Muzara'ah terhadap Bagi Hasil Panen Padi. Muzara'ah adalah akad kerja sama usaha pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Benih tanaman berasal dari pemilik lahan
2. Hasil pertanian dibagi antara pemilik dan penggarap sesuai nisbah yang disepakati

²⁷ Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Ahyar*, Juz I, (Surabaya: Dar al-Ihya'), hlm. 314

Dalam praktiknya, implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012 belum sepenuhnya sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

1. Adanya pihak yang tidak menunaikan janji
2. Adanya pihak yang tidak adil dalam sistem bagi hasil
3. Adanya pihak yang tidak mampu menunaikan akad

Secara Etimologi, Muzara'ah berarti kerja sama dibidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Sedangkan menurut istilah Fiqih ialah pemilik tanah memberi hak mengelola tanah kepada seorang petani dengan syarat bagi hasil atau semisalnya. Secara Terminologis, Muzara'ah adalah penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi dua dan menurut pendapat dari beberapa ulama.

b. Dasar Hukum Muzara'ah

- 1) Dalam Al-Qur'an Dalil tentang diperbolehkannya praktek muzara'ah Al-Qur'an Surat al-Waqi'ah ayat 63-64:

أَفْرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ؕ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الَّذِينَ نَحْرُثُونَ

Artinya :

“Maka Terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Menumbuhkannya atau kamikan yang menumbuhkannya.”

Dalam ayat diatas menjelaskan tentang, beritahukanlah kepadaku tentang tanaman yang kamu tanam, apakah kamu yang menumbuhkan ataukah kami yang menumbuhkannya, maksudnya, apakah kamu yang membuatnya menjadi tanama yang tumbuh atakah kami yang menjadikannya begitu. Dan diriwayatkan dari



Hujr Al-Mundzir, bahwan apabila Nabi SAW, membaca :

Yang artinya *kamukah yang menumbuhkannya ataukah kami yang menumbuhkannya dan ayat-ayat lain yang semisalnya, maka beliau berkata :bahkan engkaulah ya rabbi.*²⁸

Adapun dalam ayat lain, dalam Al-Qur'an Surat Al-Muzammil ayat 20.

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ
وَاللَّهُ يُفَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّنْ نُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ
الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُم مَّرْضَىٰ وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ
مِن فَضْلِ اللَّهِ وَءَاخِرُونَ يُفْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ
تَّجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya :. *Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an; Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*

Ayat diatas menuntun umat manusia untuk menelusuri jalan Allah. Ini boleh jadi menjadikan sementara orang memberatkan dirinya dalam beribadah ataukah memberatkan orang lain. Ayat diatas mengisyaratkan hendaknya orang bersikap moderat, agar tidak

²⁸ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, CV. Toha Putra Semarang, jln. Kauman, 1989, Hlm. 268



memikul beban yang berat. Allah SWT yang maha bijaksana itu selalu mengetahui bahwa aku ada diantara kamu orang-orang berjalan dimuka bumi, bepergian untuk meninggalkan tempat tinggalnya, untuk mencari sebagian karunia Allah. Baik keuntungan perniagaan atau perolehan ilmu.²⁹

Dalam Al-Qur'an QS. Az-Zukhruf Ayat 32

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."

Ayat menegaskan bahwa penganugerahan rahmat Allah, apalagi pemberian wahyu, semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia, apakah mereka yang musyrik, durhaka, dan bodoh itu yang dari saat ke saat dan secara bersinambuga membagi-bagi rahmat tuhan pemelihara dan pelimpah rahmat bagimu, wahai nabi yang agung, tidak kami telah membagi melalui penetapa hukum-hukum kami tetap kan antara mereka serta berdasar kebijaksanaan kami baik yang bersifat umum maupun khusus kami telah membagi-bagi sarana kehidupan dalam kehidupan dunia karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan kami telah meningkatkan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang

²⁹ M. Quraish Shihab, *Op.Cit, volume 14*, hlm.429-430

lain peninggian beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain sehingga mereka dapat tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

2) Dalam Hadist disebutkan

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَزْرَعْهَا أَخَاهُ
(رواه البخاري)²⁰

Artinya: “Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya.” (Hadits Riwayat Bukhari).³⁰

Adapun dalam hadis lain menyebutkan :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ
خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ) (رواه البخاري)²²

Artinya : “Di riwayatkan oleh Ibnu Umar R.A. sesungguhnya Rasulullah Saw. Melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil berupa buah-buahan atau tanaman” (Hadis Riwayat Bukhari)³¹

Adapun dalam hadis lainnya juga disebutkan

أَنَّهُ يُخَابِرُ قَالَ عُمَرُ وَفَقُلْتُ لَهُ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ
الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى الْمُخَابَرَةَ
فَقَالَ أَخْبَرَنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا إِنَّمَا قَالَ يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ
يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا (رواه مسلم)

³⁰ Achmad Sunarto dan Syamsudin, *Himpunan Hadits Shahih Bukhari*, Annur Press, Jln. Raya Panggilingan, Jakarta Timur, 2008, hlm. 227

³¹ Muhammad faud Abdul Baqi, *AL-Lu'lu' Wal Marjan, mutiara hadits Sahih Bukhari dan Muslim*, Ummul Qura, Jln. Malaka Raya, kelapa dua waten ciracas Timur, 2013, hlm. 687





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *Sesungguhnya Thawus r.a bermukhabarah, Umar r.a berkata: dan aku berkata kepadanya : ya Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan nabi melarangnya . kemudian Thawus berkata : telah menceritakan kepadaku orang yang suungguh-sungguh mengetahui hal itu, yaitu Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW tidak melarang mukhabarah, hanya beliau berkata, bila seseorang member manfaat kepada saudaranya, hal itu lebih baik daripada mengambil manfaat dari saudaranya dengan yang telah dimaklumi. (HR.Muslim)*³²

Diriwayatkan oleh Urwah ibnu Zubair “Dari Urwah ibnu Zubair berkata: “*Semoga Allah mengampuni Rafi’*” *ibnu Khadij. Demi Allah, Aku lebih mengeta hui hadits daripada ia. Rasulullah saw melarang menyewakan tanah, dikarenakan pada suatu hari ada dua orang yang bunuh membunuh sebab masalah penyewaan tanah, maka dari itu beliau bersabda: “Jika kamu bertengkar seperti ini, janganlah kamu menyewakan tanah” Rupanya ia hanya mendengar sabda beliau: “Janganlah kamu menyewakan tanah.*”³³

Ibnu Umar berkata; “*kami menganggap muzara’ah adalah sesuatu yang diperbolehkan hingga aku mendengar Rafi’ bin Khadij berkata; sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah melarang darinya. Kemudian aku ceritakan hal tersebut kepada Thawus. Lalu ia berkata; Ibnu Abbas berkata kepadaku; sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tidak melarang darinya. Akan tetapi beliau bersabda: “Sungguh, salah seorang diantara kalian memberikan tanahnya kepada saudaranya adalah lebih baik daripada ia mengambil upah tertentu atas tanah tersebut.”*”³⁴

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim dari Ibnu Abbas r.a “*Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. Menyatakan: tidak mengharamkan ber Muzara’ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya*

³² Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* Juz: II, diterjemahkan oleh Ahmad Sunarto, Al-Hidayah, Surabaya, hlm. 989.

³³ Abu Abdurrahman Ahmad Ibn Syu’aib Ibn „Ali al-Kharasani an-Nasai, *Sunan an-Nasai*, 2009: Juz. VII, hlm. 55

³⁴ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, 2007: juz. III, hlm. 228

*sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya; barang siapa memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu.*³⁵

Dari beberapa hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim diatas, bahwa bagi hasil dengan sistem Muzara'ah itu dibolehkan. Akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dan pemilik lahan pertanian. Pemilik tanah tidak mampu untuk mengerjakan tanahnya, sedangkan petani tidak memiliki lahan pertanian. Oleh sebab itu, adalah wajar apabila antara pemilik lahan bekerjasama dengan petani penggarap, dengan ketentuan bahwa hasil yang mereka dapatkan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Menurut para ulama' akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dengan pemilik tanah pertanian. Pemilik tanah tidak mampu mengerjakan tanahnya, sedang petani tidak mempunya tanah atau lahan pertanian.

c. Rukun Dan Syarat Muzara'ah

1) Rukun Muzara'ah

Jumhur ulama membolehkan akad *muzara'ah*, mengemukakan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah.

a) Penggarap dan pemilik tanah (*akid*)

adalah seseorang yang mengadakan akad, disini berperan sebagai penggarap atau pemilik tanah pihak-pihak yang mengadakan

³⁵ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, Sunan Ibnu Majjah, juz 3, No. Hadits 2449, hal.819

akid, maka para *mujtahid* sepakat bahwa akad *muzara'ah* apabila dilakukan oleh seseorang yang telah mencapai umur, seseorang berakal sempurna dan seseorang yang telah mampu *berihtiar*.

Jika tidak bisa terselenggara akad *muzara'ah* di atas orang gila dan anak kecil yang belum pandai, maka apabila melakukan akad ini dapat terjadi dengan tanpa adanya pernyataan membolehkan. Hal ini dibolehkan apabila ada izin dari walinya. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan yaitu keduanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan, maka akad itu tidak sah.³⁶

Adapun kaitannya dengan orang yang berakal sempurna, yaitu orang tersebut telah dapat dimintai pertanggungjawaban, yang memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan buruk (berakal). Nampak padanya bahwa dirinya telah mampu mengatur harta bendanya.

b) Obyek *muzara'ah* (*ma'qud ilaih*)

Ma'qud ilaih adalah benda yang berlaku pada hukum akad atau barang yang dijadikan obyek pada akad. Ia dijadikan rukun karena kedua belah pihak telah mengetahui wujud barangnya, sifat keduanya serta harganya dan manfaat apa yang diambil. Akad *muzara'ah* itu tidak boleh kecuali tanah yang sudah diketahui.

³⁶ Saiyid sabiq. *Fikih Sunnah 12*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), h. 115



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kalau tidak diketahui kecuali dengan dilihat seperti tanah pekarangan, maka dengan hal ini tidak boleh hingga dilihat terlebih dahulu. Dan juga tidak boleh kecuali atas tanah-tanah yang bermanfaat atau subur. Kesuburan tanah- tanah tersebut dapat dilihat dari penggunaan tersebut pada masa sebelumnya atau dapat menggunakan alat pengukur kualitas kesuburan tanah tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian (baik tenaga maupun biaya) dari masing- masing pihak yang bersangkutan.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perjanjian kerjasama yang berkaitan dengan tanah antara lain: untuk apakah tanah tersebut digunakan? apabila tanah digunakan untuk lahan pertanian, maka harus diterangkan dalam perjanjian jenis apakah tanaman yang harus ditanam ditanah tersebut. Sebab jenis tanaman yang ditanam akan berpengaruh terhadap jangka perjanjian (sewa) tersebut. Dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap uang sewanya. Penggunaan yang tidak jelas dalam perjanjian, dikhawatirkan akan melahirkan presentasi yang akan berbeda antara pemilik tanah dengan penyewa (penggarap) dan pada akhirnya akan menimbulkan persengketaan.

c) Harus ada ketentuan bagi hasil

Menurut ketentuan dalam akad *muzara'ah* perlu diperhatikan ketentuan pembagian hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu. Hal itu harus diketahui dengan jelas, disamping untuk pembagiannya, karena masalah yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sering muncul adalah masalah yang menyangkut pembagian hasil serta waktu pembiayaan pembagian hasil harus sesuai dengan kesepakatan keduanya.

d) Ijab dan Qabul

Suatu akad akan terjadi apabila ada ijab dan qabul, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk persyaratan yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan akad tersebut. Ijab dan Qabul artinya ikatan antara pemilik tanah dan penggarapnya. Dalam hal ini baik akad *munajjaz* (akad yang diucapkan seseorang dengan memberi tahu batasan) maupun *qhairu munajjaz* (akad yang diucapkan seseorang tanpa memberikan batasan) dengan suatu kaidah tanpa mensyaratkan dengan suatu syarat.³⁷

Akad dalam fiqh mu'amalah berasal dari kata bahasa Arab *عقد*-*عقد* yang berarti, membangun atau mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan.

Menurut ulama Hanafiah rukun *muzara'ah* adalah akad, yaitu adanya ijab dan qabul antara pemilik lahan dan pengelola. Adapun secara rinci, ulama Hanafiah mengklasifikasikan rukun *mukhabarah* menjadi 4, antara lain:

- 1) tanah;
- 2) perbuatan pekerja;

³⁷ Suwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 148



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) modal;
- 4) alat-alat untuk menanam.

Berikut adalah rukun *muzara'ah* yang dikemukakan oleh jumbuh ulama yaitu,

- 1) Pemilik lahan;
- 2) Petani penggarap (pengelola);
- 3) Objek *muzara'ah* yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja petani;

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi rukun dari *muzara'ah* antara lain adalah:

- 1) pemilik lahan;
- 2) Petani penggarap/pengelola;
- 3) Objek *muzara'ah* (lahan/tanah yang hendak dikelola);
- 4) adanya manfaat/hasil kerja pengelola;
- 5) *shighat*.

2) Syarat *Muzara'ah*

Menurut jumbuh ulama syarat-syarat *muzara'ah*, ada yang berkaitan dengan orang-orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan jangka waktu berlaku akad.³⁸

³⁸ . Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grapido Persada, 2003), hlm. 276-277



- 1) Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus baligh dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum. Oleh sebagian ulama mazhab Hanafi, selain syarat tersebut ditambah lagi syarat bukan orang murtad, karena tindakan orang murtad dianggap *Mauquf*, yaitu tidak mempunyai efek hukum, seperti ia masuk Islam kembali. Namun, Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Asy- Syaibani, tidak menyetujui syarat tambahan itu karena akad *muzara'ah* tidak dilakukan sesama muslim saja, tetapi boleh juga antara muslim dengan non muslim.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- 3) Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah:
 - a) Lahan itu bisa diolah dan menghasilkan, sebab ada tanaman yang tidakcocok ditanam didaerah tertentu.
 - b) Batas-batas lahan itu jelas.
 - c) Lahan itu sepenuhnya diserahkan kepada petani untuk dikelola dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya.
- 4) syarat yang berkaitan dengan hasil sebagai berikut:
 - a) Pembagian hasil panen harus jelas
 - b) Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dahulu sekian persen.

- c) Bagian atara amil dan malik adalah dari satu jenis barang yang sama.
 - d) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.
 - e) Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum.
- 5) Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas didalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan seperti membatalkan akad sewaktu- waktu:
- a) Waktu yang telah ditentukan.
 - b) Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud.
 - c) Waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.
- 6) Syarat yang berhubungan dengan alat-alat *muzara'ah*, alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lain dibebankan kepada pemilik tanah.
- Syarat-syarat muzara'ah menurut 4 mazhab:
- a) Mazhab Hanafi Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut ulama ulama mazhab Hanafi meliputi:
 - 1) Aqid (orang yang mengadakan kesepakatan) minimal seorang aqid harus memenuhi dua syarat: pertama Aqid harus berakal dan kedua Tidak murtad.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 2) Tanaman harus jelas dengan menjelaskan tanaman apa yang akan ditanam. Adapun syarat mazru (tanaman yang ditanam) sebagaimana tanaman yang biasanya ditanam terutama yang sesuai dengan cara muzara'ah, syarat-syarat yang berkaitan dengan hasil yang diperoleh dari tanaman antara lain:
 - a) Hasil yang diperoleh terushlah diterangkan dalam akad.
 - b) Hasil yang diperoleh merupakan barang yang disekutukan antara dua orang yang bersepakat (berakad).
 - c) Bagian hasil yang diperoleh berupa bagian yang belum dibagi secara garis besar antara dua orang yang berakad.
- 3) Syarat-syarat tanah yang ditanami antara lain:
 - a) Tanahnya harus subur ditanami.
 - b) Tanah yang akan ditanami harus jelas.
 - c) Tanahnya diserahkan secara penuh dan terlepas dari segala halangan yang merintang penggarapan.
- 4) Syarat-syarat yang berkaitan dengan waktu muzara'ah antara lain:
 - a) Waktu harus ditentukan.
 - b) Waktunya layak untuk terselenggaranya pengelolaan tanah sampai selesai.
 - c) Waktunya terbentang selama-lamanya.

b) Mazhab Maliki

Dalam masalah akad muzara'ah ulama Maliki memberikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syarat sebagai berikut:

- 1) Akad penyewaan tanah tidak mengandung sesuatu yang terlarang.
 - 2) Dua orang yang bekerjasama hendaknya bersamasama dalam memperoleh keuntungan artinya masing-masing memungut keuntungan sesuai dengan modal yang diserahkan jadi salah satu pihak menyerahkan separuh yang dibutuhka maka ia tidak boleh memungut hasilnya lebih dari sepertiga.
 - 3) Mencampurkan bahan makanan pokok dari masing masing orang yang bekerja sama.
 - 4) Masing-masing dari orang yang bekerjasama mengeluarkan benih yang sama dengan benih kawannya dalam jenis dan sifatnya³⁹
- c) Mazhab Syafi'i Sedangkan syarat-syarat muzara'ah menurut ulama syafi'i antara lain:
- 1) Akad musaqah dan akad muzara'ah di jadikan satu, kalau akadnya sendiri sendiri maka akad tersebut tidak sah (batal).
 - 2) Akad muzara'ah dan musaqah bersambung artinya akad muzara'ahlah yang mengikuti akad musaqah.
 - 3) Mendahulukan akad musaqah dari akad muzara'ah.
 - 4) Hendaklah berhati-hati terhadap penggunaan akad musaqah dengan tanpa merawat hasil itu jika tidak tetap menyirami pohon

³⁹ Abdur rahman al-jaziri, *Fiqih Empat Madzhab*, Moh. Zuhri dkk, Asy Syifa, Semarang, 1994, 43



(tumbuh-tumbuhan) atau pohon kurma salah satunya, apabila hasil itu dimungkinkan dan sesungguhnya praktek diatas seperti itu sah, dengan memberi upah secara kontinyu terhadap muzara'ah akan tetapi syarat ini tidak tetap.

d) Mazhab Hanabilah Adapun syarat-syarat muzara'ah menurut ulama Hanabilah antara lain:

- 1) Orang yang melangsungkan akad. Untuk orang yang melakukan syarat dilakukan bahwa keduanya adalah orang yang telah baligh dan berakal, karena kedua syarat inilah yang membuat seseorang dianggap lebih cakap bertindak hukum. Dalam melakukan atau dalam melaksanakan akad yang telah di jelaskan hukumnya maa dapat kita anggap sebagai orang yang memakai akan yang telah ditetapkan dalam hal diatas sudah dikatakan mereka sudah
- 2) Benih yang akan ditanam. Syarat yang menyangkut benih- benih yang ditanam harus jelas, sehingga sesuai dengan kebiasaan tanah itu, benih yang ditanam itu jelas dan akan menghasilkan. Karena ketika benih yang diterima tidak jelas atau ketentuan tidak sesuai maka hasil yang akan diperoleh dri banih tersebut akan merugikan sipemilik dan juga akan merugikan di penggarap, maka akan sama-sama rugi.
- 3) Tanah yang akan dikerjakan. Syarat yang menyangkut benih yang ditanam harus jelas, sehingga sesuai dengan kebiasaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tanah itu, benih yang ditanam itu jelas dan akan menghasilkan.

Tanah yang akan dikerjakan :

- i. Menurut adat dikalangan petani tanah itu boleh digarap dan menghasilkan jika tanah itu boleh digarap dan menghasilkan jika tanah itu adalah tanah yang tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian maka akad muzara'ah tidak sah.
 - ii. Batas tanah itu harus jelas, dimana tanah tersebut harus jelas keberadaannya dan harus jelas kepemilikan tanah tersebut, karena itu akan menjadi berpengaruh terhadap syarat..
 - iii. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengelola tanah pertanian itu, maka akad muzara'ah itu tidak sah.
- d. Mekanisme Pembagian Hasil Dalam Muzara'ah

Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir, bahwasanya bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara *muzara'ah* dengan metode pembagian hasil yaitu 1/3: 2/3, atau 1/4: 3/4, dan 1/2: 1/2.⁴⁰

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk hasil panen antara lain, yaitu:

- 1) Hasil panen harus diketahui secara jelas di dalam akad, karena

⁴⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, Cetakan ke-2,2013), hlm. 241



nantinya hasil panen tersebut akan dijadikan upah. Apabila hasil panen tidak diketahui, hal tersebut dapat merusak akad dan menjadikannya tidak sah;

- 2) Status dari hasil panen adalah milik bersama dari kedua belah pihak. Tidak boleh ada syarat yang menyatakan bahwa hasil panen dikhususkan untuk salah satu pihak, karena hal tersebut dapat merusak akad;
- 3) Pembagian hasil panen harus ditentukan kadarnya, yaitu boleh dengan cara setengah/separuh, sepertiga, seperempat atau jumlah lainnya sesuai dengan kesepakatan. Tidak ditentukannya kadar pembagiannya ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan munculnya perselisihan di kemudian hari;

Pembagian hasil panen harus ditentukan secara umum dari keseluruhan hasil panen. Maksudnya, jika disyaratkan bagian satu pihak adalah sekian (dalam jumlah spesifik, misal: empat *mudd*), maka dianggap tidak sah. Sebab, bisa saja hasil panen dari tanaman hanya menghasilkan sebanyak yang ditentukan untuk satu pihak tersebut. Bagi hasil dalam pertanian dapat diartikan sebagai pembagian hasil atas pengolahan sawah atau ladang dalam awal perjanjian dengan persentase tertentu. Allah berfirman dalam Q.S Al-Ahqaf: 19

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا^ط وَلِيُوفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya : Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.



Mohammad Syauqi al-Fanjari menjelaskan bahwa makna kontekstual dari ayat di atas adalah bahwa upah yang diberikan kepada para pekerja didasarkan atas pertimbangan kerja, bukan atas dasar eksploitasi kedhaliman

e. Akibat Hukum Dari Praktek *Muzara'ah*

Setelah adanya pemaparan tentang pengertian, rukun, serta syarat *muzara'ah* di atas, maka akan ada hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak yang mengadakan akad *muzara'ah* tersebut. Oleh karena itu ada akibat hukum yang mengikat diantara pemilik tanah dan pekerja, diantaranya yaitu:

- 1) Petani penggarap bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan biaya pemeliharaan pertanian tersebut.
- 2) Hasil panen dibagi antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan.
- 3) Pengairan dilaksanakan sesuai kesepakatan. Apabila tidak ada kesepakatan maka berlaku kebiasaan di tempat masing-masing. apabila kebiasaan lahan itu diairi dengan air hujan, maka masing-masing pihak tidak boleh dipaksamengairi melalui irigasi.
- 4) Apabila salah satu diantara kedua belah pihak meninggal dunia sebelum panen, maka akan diwakili oleh ahli warisnya, karena jumbuh ulama berpendapat bahwa akad upah mengupah (*ijarah*) bersifat mengikat kedua belah pihak. Lazimnya di Indonesia apabila salah satu pihak meninggal, maka haknya beralih kepada ahli warisnya, sampai habisnya jangka waktu sewa-menyewa.



5) Kedua belah pihak harus menghormati perjanjian, sebagaimana yang dikatakan bahwa penghormatan terhadap perjanjian menurut Islam hukumnya wajib, melihat pengaruhnya yang positif dan perannya yang besar dalam memelihara perdamaian dan melihat urgensinya dalam mengatasi kemusykilan, menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan⁴¹

f. Berakhirnya Akad *Muzara'ah*

Beberapa hal yang menyebabkan batalnya *muzara'ah* adalah sebagai berikut :

1) Habis masa *muzara'ah*

Yakni jika masa atau waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak telah habis maka, *muuzara'ah* yang dilakukan oleh kedua belah pihak itu secara otomatis berakhir. Jika diantara keduanya akan melanjutkan *muzara'ah* tersebut maka kedua belah pihak harus melakukan akad kembali.

2) Salah seorang yang berakad meninggal dunia

Jika salah satu diantara orang yang berakad meninggal dunia maka akad *muzara'ah* yang telah dilaksanakan atau yang baru akan dilaksanakan secara otomatis berakhir, karena *muzara'ah* adalah akad kerja sama dalam hal percocok tanaman, jadi kedua belah pihak memiliki tanggung jawab masing-masing.

⁴¹ Sayiyd Sabiq. *Fikih Sunnah 12*. (Bandung: PT. Alma'arif, 1987). Hlm. 190

3) Adanya *uzur*

Menurut ulama Hanafiyah, diantara *uzur* yang menyebabkan batalnya *muzara'ah* antara lain: tanah garapan terpaksa dijual, misalnya untuk membayar utang atau keperluan lain oleh pemilik tanah. Penggarapan tidak dapat mengelola tanah, seperti sakit, jihad dijalan Allah SWT dan lain sebagainya. Suatu akad *muzara'ah* menurut Imam al-Mawardi akan berakhir apabila:

- 1) Meninggalnya salah satu pihak. Namun dapat diteruskan oleh ahli warisnya. Jika pemilik lahan meninggal dunia sementara tanamannya masih hijau, maka penggarap harus terus bekerja sampai tanaman itu matang. Ahli waris dari yang meninggal tidak berhak melarang orang itu untuk berbuat demikian. Jika penggarap yang meninggal dunia, maka ahli warisnya menggantikannya dan jika ia mau boleh meneruskan mengolah tanah sampai tanaman itu matang dan pemilik lahan tidak melarangnya.
- 2) Jangka waktu yang disepakati berakhir jika dalam menyewa tanah berada dalam tahun (waktu dalam tahun tersebut) yang dimungkinkan adanya panen, maka diperbolehkan. Hal itu menghindari waktu habis sebelum panen tiba.
- 3) Jika terjadi banjir dan melanda tanah sewaan tersebut sehingga kondisi tanah dan tanaman rusak maka perjanjian berakhir.
- 4) Jika waktu berakhir pemilik dilarang mencabut tanaman sampai



pembayaran diberikan dan hasil panen dihitung.

g. Hal-hal yang membatalkan muzara'ah

Dari meteri diatas sudah dijelaskan secara rinci mengenai rukun dan syarat terjadinya akad muzara'ah, maka tidaklah sempurna jika tidak dibarengi dengan penjelasan tentang hal yang meyebabkan akad muzara'ah itu tidak sah, cacat bahkan batal menurut syariat. Menurut para ulama fiqh yang membolehkan akad muzara'ah bahwa akad ini akan berakhir apabila:

- 1) Jangka waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapi jika jangka waktu sudah habis, sedangkan hasil pertanian itu belum layak panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama diwaktu akad.
- 2) Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, apabila salah seorang yang berakat wafat, maka akad muzara'ah berakhir. Karena mereka berpendapat bahwa akad ijarah tidak boleh diwariskan. Akan tetapi Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa akad muzara'ah itu dapat diwariskan. Oleh sebab itu akad tidak berakhir disebabkan oleh wafatnya salah seorang yang berakat.
- 3) Adanya uzur salah satu pihak. Baik dari pihak pemilik tanah atau pun dari pihak pengarap atau pengelola yang menyebabkan tidak boleh untuk melanjutkan akad tersebut. Uzur dimaksud antara lain:
 - 1) Pemilik tanah terbelit utang sehingga tanah tersebut dijual oleh pemilik tanah, karena tidak ada lagi harta yang dapat dijual oleh

pemilik tanah kecuali tanah tersebut untuk melunasi hutangnya.

2) Adanya uzur petani

h. Tidak Sah dan Berakhirnya Muzara'ah

Di dalam Muzara'ah tidak boleh mensyaratkan sebidang tanah tertentu ini untuk sipemilik tanah dan sebidang tanah lainnya untuk sang petani. Sebagaimana sang pemilik tanah tidak boleh mengatakan Bagianku sekian Wasaq. *“Dari Hanzhalah bin Qais dari Rafi' bin Khadij, ia bercerita. “Telah mengabarkan kepadaku dua orang pamanku, bahwa mereka pernah menyewakan tanah pada masa Nabi Muhammad, SAW. Dengan sewa hail yang tumbuh diparit-parit, dengan sesuatu sebidang tanah yang dikecualikan oleh sipemilik tanah. Maka Nabi SAW melarang hal itu”⁴²*

Selanjutnya pernyataan di atas diperkuat dengan dalil dan hadist berikut: Dari Rafi' bin Khudaij, ia menuturkan. “Kami termasuk golongan Anshar yang paling banyak memiliki kebun. Dulu kami bisa mempekerjakan orang untuk menggarap tanah dengan kesepakatan bahwa bagian kami yang sebelah sini dan bagian mereka yang sebelah sana. Sehingga ada kalanya yang sebelah sini menghasilkan, namun yang sebelah sana tidak. Kemudian kami dilarang melakukannya. Adapun (pengupahan) dengan perak kami tidak dilarang.” (Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim).⁴³

i. Hikmah Muzara'ah

Beberapa di antara manusia memiliki lahan/tanah perkebunan, namun tidak dapat mengelolanya karena adanya keterbatasan, seperti;

⁴² Nandang Burhanudin, Kitab Mu'amalah Tafsir Ayat-ayat Hukum (Fiqh Al-Qur'an) Tafsir Al-Burhan Edisi Al-Ahkam, (Bandung: CV. Media Fitrah Rabbani, 2010), Cetakan I, hal. 158.

⁴³ Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, Ringkasan Mukhtasar Nailul Authar Al Imam As-syaukani, (Jakarta: Pustaka AZZAM, 2006), Jilid 3, hal. 181



memiliki pekerjaan pokok lain, atau lokasi tempat tinggal yang jauh dari lahan sehingga tanah tersebut menjadi tidak produktif. Sebaliknya, banyak di antara manusia yang memiliki tenaga dan kesempatan untuk mengelola suatu lahan/perkebunan namun terkendala dengan tidak adanya lahan.

Berdasarkan hal itu, ada beberapa hal yang dapat kita jadikan hikmah dengan melakukan *muzara'ah* ini, di antaranya:

- 1) *Muzara'ah* ini ditujukan untuk menghindari adanya kepemilikan lahan namun kurang dapat dimanfaatkan karena tidak adanya pihak yang mengelola.
- 2) Dapat dijadikan sebagai sarana tolong-menolong di antara sesama, terutama dalam menolong orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan namun mempunyai kemampuan khusus di bidang perkebunan.
- 3) Selain untuk sarana tolong menolong, *muzara'ah* juga akan memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak melalui pembagian hasil panen

Tidak terjadi adanya kemubaziran, yakni tanah yang kosong bisa dikelolah oleh orang yang membutuhkan, begitupun pemilik tanah merasa diuntungkan karena tanahnya terkelolah.



Mukhabarah

a. Pengertian *Mukhabarah*

Taqiyyuddin menyatakan bahwa *muzara`ah* dan *mukhabarah* merupakan satu pengertian, tetapi pada saat yang bersamaan keduanya mempunyai arti, yang pertama berarti *tharh az-zurrah* (melemparkan tanaman), yang kedua adalah *al-hadr* (modal). Meskipun demikian masih banyak ulama yang mengartikan keduanya memiliki makna berbeda. Sedangkan secara istilah Syeikh Ibrahim Al-Banjuri mendefinisikan *Mukhabarah* adalah pemilik tanah hanya menyerahkan tanahnya kepada pekerja dan modal dari pengelola. *Mukhabarah* menurut Syafi`iyah adalah:

Artinya: “Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi”

Muzara`ah dan *Mukhabarah* memiliki makna yang berbeda, pendapat tersebut dikemukakan oleh al-Rafi`I dan al-Nawawi. Sedangkan menurut al-Qadhi Abu Thayid, *muzara`ah* dan *mukhabarah* merupakan satu pengertian. Setelah melihat beberapa definisi tentang *mukhabarah* diatas, dapat diketahui bahwa *mukhabarah* adalah sebuah kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap sawah dalam bidang pertanian, dalam kerjasama tersebut pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada penggarap. Dan di akhir pemanenan hasilnya dibagi antara pemilik tanah dan penggarap sawah/ ladang sesuai dengan kesepakatan di awal akad.



b. Dasar Hukum *Mukhabarah*

Dalil pendapat yang membolehkan akad *mukhabarah* antara lain:⁴⁴

- 1) Hukum asal menyatakan setiap akad muamalah pada dasarnya diizinkan, tidak ada akad yang dilarang kecuali yang dilarang secara *Syar'i* karena faktor ketidakjelasan, penipuan dan penganiayaan terhadap salah satu pihak yang melakukan akad. Sedangkan akad-akad yang jelas selamat dari itu semua maka *Syari'at* tetap membolehkan dan tidak melarangnya sedikitpun.
- 2) Muamalah Nabi SAW kepada orang-orang Yahudi Khaibar sejak beliau menguasai mereka hingga beliau wafat. Lalu diakui dan dilanjutkan oleh Abu Bakar RA dan terus berlangsung hingga awal masa kekhalifan Umar RA mengusir mereka keluar dari Khaibar, Dan itu semua harus dilakukan sepengetahuan sahabat.

c. Rukun dan Syarat *Mukhabarah*

Jumhur ulama membolehkan akad *mukhabarah* dan mengemukakan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah.

- 1) Pemilik lahan.
- 2) Petani penggarap (pengelola)
- 3) Objek mukhabarah yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja Pengelola.
- 4) Ijab dan kabul

Menurut jumhur ulama, syarat-syarat *mukhabarah* dan *muzara'ah*

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2007), h. 153.



sama, ada yang berkaitan dengan orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan jangka waktu berlaku akad.

Musaqah

a. Pengertian *Musaqah*

Menurut etimologi, *musaqah* adalah salah satu bentuk penyiraman. Orang madinah menyebutnya dengan istilah muamalah. Akan tetapi istilah yang lebih dikenal adalah *musaqah*. Adapun menurut ter⁴⁵minologi Islam *musaqah* adalah suatu akad dengan memberikan pohon kepada penggarap agar dikelola dan hasilnya dibagi diantara keduanya. *Musaqah* diambil dari kata *al-saqa*, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendatangkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan. Kewajiban menyiram (*musaqi*) menurut Imam Nawawi adalah mengerjakan apa saja yang dibutuhkan pohon-pohon dalam rangka pemeliharannya untuk mendapatkan buah, ditambahkan pula untuk pohon yang berbuah musiman diharuskan menyiram, membersihkan saluran air, mengurus pertumbuhan pohon, memisahkan pohon-pohon yang merambat, memelihara buah, dan perintisan batangnya.

b. Landasan Hukum *Musaqah*

Penentuan keabsahan akad *musaqah* dari segi *syara'*, terdapat perbedaan ulama fiqh. Imam Abu Hanifah dan Zufar ibn Huzail mereka berpendirian bahwa akad *musaqah* dengan ketentuan petani penggarap

⁴⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 205-206.



mendapatkan sebagian hasil kerjasama ini adalah tidak sah, karena *musaqah* seperti ini termasuk mengupah seseorang dengan imbalan sebagian hasil yang akan dipanen dari kebun itu.⁴⁴ Akan tetapi menurut kebanyakan ulama, hukum *musaqah* itu boleh atau mubah, berdasarkan sabda Rasulullah SAW : Artinya: “*Dari Ibnu Umar RA, bahwasanya nabi memperkerjakan penduduk khaibar untuk menggarap lahan dikhaibar dengan upah separuh buah-buah dan tanaman yang dihasilkan dari laba itu.*” (HR.Bukhari)⁴⁶

Musaqah juga didasarkan atas *ijma*“ (kesepakatan para ulama), karena sudah merupakan suatu transaksi yang sangat dibutuhkan oleh umat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagai bentuk kerja sama sosial antara sesama manusia dengan jalan memberi pekerjaan kepada mereka yang kurang mampu. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al- Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَجْلُوْا شَعْبَرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَيْنٌ ءَان قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “ *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*”(QS. Al-Maidah: 2).

c. Rukun dan Syarat *Musaqah*

Syarat *musaqah* sebenarnya tidak berbeda dengan persyaratan yang ada dalam *muzara*“*ah*. Pada *musaqah* tidak disyaratkan untuk menjelaskan jenis benih, pemilik benih, kelayakan kebun serta ketetapan waktu.

⁴⁶ Muhammad Faud Abdul Baqi, *Al- lu“lu Wal Marjan Mutiara Hadist Shahih Bukhari dan Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura 2013), h. 687



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa syarat yang ada dalam *muzara'ah* dan dapat diterapkan dalam *musaqah* adalah:

- 1) Ahli dalam akad.
- 2) Menjelaskan bagian penggarap.
- 3) Membebaskan pemilik dari pohon.
- 4) Hasil dari pohon dibagi antara dua orang yang melangsungkan akad.
- 5) Sampai batas akhir, yakni menyeluruh sampai batas akhir.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *musaqah* adalah ijab dan qabul, seperti pada *muzara'ah*. Adapun yang bekerja adalah penggarap saja, tidak seperti *muzara'ah*. Jumhur ulama menetapkan bahwa rukun musaqah ada 3 yaitu sebagai berikut:⁴⁷

1. *aqidain* (Pemilik kebun dan penggarap)
2. Objek akad, yaitu pekerjaan dan buah
3. *Shigat*, yaitu ijab dan qabul.

d. Resiko dari konsep Muzara'ah, Mukhabarah dan Musaqah

Tingkat risiko akad muzara'ah, mukhabarah dan Musaqah berbeda, tergantung pada siapa yang menanggung biaya dan bibit tanaman:

Akad	Tingkat risiko
Muzara'ah	Pemilik tanah menanggung biaya benih dan penggarap menanggung risiko setengah dari modal awal
Mukhabarah	Penggarap menanggung seluruh kerugian dan pemilik tanah hanya menyediakan tanah
Musaqah	Pihak yang membuat kelalaian dalam mengelola lahan pertanian

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 407



Perbedaan utama antara muzara'ah dan mukhabarah adalah asal bibit tanamannya:

- 1) Muzara'ah: Bibit tanaman berasal dari pemilik tanah
- 2) Mukhabarah: Bibit tanaman berasal dari penggarap

4. Kesejahteraan

a. Pengertian kesejahteraan

Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara sejahtera.

Di Amerika Serikat, sejahtera menunjuk ke uang yang dibayarkan oleh pemerintah kepada orang yang membutuhkan bantuan finansial, tetapi tidak dapat bekerja, atau yang keadaannya pendapatan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak berkecukupan. Jumlah yang dibayarkan biasanya jauh di bawah garis kemiskinan, dan juga memiliki kondisi khusus, seperti bukti sedang mencari pekerjaan atau kondisi lain, seperti ketidakmampuan atau kewajiban menjaga



anak, yang mencegahnya untuk dapat bekerja. Di beberapa kasus penerima dana bahkan diharuskan bekerja, dan dikenal sebagai workfare.

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara.

Sejahtera artinya aman sentosa dan makmur, terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Sedangkan kesejahteraan adalah keamanan dan keselamatan (kesenangan hidup, dsb), kemakmuran. Jadi makna masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan hidupnya diliputi keamanan dan keselamatan sehingga merasakan kemakmuran. Sejahtera, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada situasi yang aman sentosa, dan makmur. Aman berarti terbebas dari bahaya dan gangguan. Sehingga, hidup yang sentosa adalah hidup dalam suasana aman, damai dan tidak ada kekacauan.

Dalam arti yang lebih luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani

Berdasarkan kerangka dinamika sosial ekonomi islam, suatu pemerintahan harus dapat menjamin kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan liangkungan yang sesuai untuk aktualisasi pembangunan dan keadilan melalui implementasi syariah. Hal ini terwujud dalam pembangunan dan pemerataan distribusi kekayaan yang dilakukan untuk kepentingan bersama dalam jangka panjang. Suatu masyarakat bisa saja mencapai puncak kemakmuran dari segi materi, meningkat, tetapi pemerintah tidak dapat berperan sesuai dengan porsi dan sebagaimana mestinya

b. Konsep kesejahteraan dalam Islam

Kehadiran Islam di semenanjung Arab telah berhasil merubah status kesejahteraan masyarakat arab pada waktu itu –yang sebelumnya sangat timpang. Kekayaan sebagian besar dimiliki segelintir bangsawan dari pemuka arab, namun setelah Islam kekayaan terdistribusi lebih merata. Islam telah hadir dengan segenap konsep

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sosialnya Dengan Demikian dapat dikatakan bahwa kesejahteraan sosial dimulai dengan “Islam“, yaitu penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah SWT. Agama Islam memberikan kemaslahatan yang besar, karena dipegang oleh orang yang amanah.

Selain itu Islam mengajarkan konsep untuk berbagi, membagi nikmat, membagi kebahagiaan dan ketenangan tidak hanya untuk individu namun untuk seluruh umat muslim lintas negara Nabi Muhammad SAW sosok pertama yang melahirkan komunitas Islam, berkat sosok beliau yang mengagumkan dalam hal kepribadian. Kepribadian ini telah menelorkan keluarga yang harmonis. Siti Khadijah, Ali ibni Abu Thalib, Fatimah alZahra dan lain-lainnya. Lalu muncul diluar keluarga tersebut, keluarga Abu Baka al-Siddiq dan keluarga-keluarga lainnya, hingga terbentuklah pada akhirnya masyarakat yang mempunyai keseimbangan antara keadilan dan kesejahteraan sosial.⁴⁸

Dari perbedaan pemahaman tolak ukur kesejahteraan tersebut, baik itu dari kerangka berpikir material, spiritual dan pelaku ekonomi konvensional. Dalam Islam memiliki ukuran kesejahteraan yang berbeda. Ini bisa dipahami dari ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang kesejahteraan salah satunya ialah QS Al-An'am 82:

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ

⁴⁸ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran; Tafsir Maudhului Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Penerbit Mizan, 1996), 131



Artinya: “Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka Itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk”

Ayat ini menjelaskan bahwa keamanan adalah keamanan dari azab Allah yang menimpa kepada orang yang beriman dan ibadahnya diridhai oleh Allah. Yakni: sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Ta`ala dan tidak mencampurkan keimanannya dengan lezaliman yang besar, yaitu mempersekutukan-Nya, hanya bagi merekalah tanpa yang lainnya keamanan kekal di negeri azab (neraka). Sedang di balik itu mereka berada antara harap dan cemas. Ini bisa dipahami dari ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang kesejahteraan salah satunya ialah QS. Al-A'rāf: 96

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Artinya: “Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.”

Al-Maraghi menjelaskan akibat dari ketaatan kepada seruan Nabi Muhammad shalallahu `alaihi wasallam untuk beribadah kepada Allah semata dan mereka mau meninggalkan segala yang dilarang, seperti syirik dan berbuat kerusakan di muka bumi dengan melakukan kekejian dan dosadosa, adalah Allah akan turunkan pada mereka hujan yang bermanfaat yang dapat menyuburkan tanah dan memberikan kemakmuran hidup dalam negeri serta Allah datangkan kepada mereka ilmu-ilmu, bermacam-macam pengetahuan dan kepahaman tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sunah-sunah alam semesta yang belum pernah dicapai oleh umat manusia sebelumnya.

Kesejahteraan merupakan impian dan harapan bagi setiap manusia yang hidup di muka bumi ini, setiap orang tua pasti mengharapkan kesejahteraan bagi anak-anak dan keluarganya, baik itu berupa kesejahteraan materi maupun kesejahteraan spiritual, orang tua selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, mereka akan bekerja keras, membanting tulang, mengerjakan apa saja demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, mereka akan memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi keluarganya dari berbagai macam gangguan dan bahaya yang menghadangnya.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia tidak akan mampu menyelesaikannya atau memperolehnya tanpa bantuan orang lain, sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnu Khaldun dalam bukunya Muqaddimah bahwa “Manusia adalah makhluk sosial”, manusia akan membutuhkan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya, seorang pedagang membutuhkan mitra dagang untuk menjual barangbarangnya dan juga membutuhkan pekerja untuk menyelesaikan atau memproduksi bahan baku menjadi barang yang bisa dikonsumsi.

Bagi pemerintah kesejahteraan seringkali diukur dengan nilai GNP perkapita, yang merupakan rasio perbandingan antara nilai GNP dengan jumlah penduduk, namun demikian jika melihat realita di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tengah masyarakat, maka kita akan menyimpulkan bahwa pengukuran kesejahteraan dengan menggunakan GNP perkapita belum tepat, karena di kalangan masyarakat pedesaan masih sangat banyak orang-orang yang hidup di bawah standar kelayakan hidup. Alat yang sering digunakan untuk mengukur kesejahteraan adalah pendapatan dan konsumsi, jika kita mengukur kesejahteraan dengan pendekatan pendapatan maka kita akan menemukan problem dalam hal data untuk sector informal,

Negara Indonesia pekerjaan di sector informal lebih banyak daripada pekerjaan di sector formal dan data untuk sector informal secara keseluruhan suli Sedangkan jika kita mengukur kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan konsumsi, maka kita juga menemukan problem ketidaksesuaian dengan kenyataan, misalnya orang mempunyai kecenderungan untuk tidak memberitahukan berapa besarnya pengeluaran yang telah dilakukan jika menyangkut barang mewah maupun barang illegal, selain itu antara satu rumah tangga dengan rumah tangga lainnya cenderung memiliki perbedaan karakteristik.

Namun sebagai orang Islam, tentu kita mempunyai pandangan yang berbeda dengan orang-orang yang berpegang pada ekonomi konvensional dalam hal kesejahteraan, karena itu sangatlah menarik untuk membahas dan mengkaji konsep kesejahteraan dalam Islam, sebagaimana yang kita ketahui bahwa ada tiga klasifikasi status social

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berdasarkan pendekatan zakat, kelompok Ashnaf Tsamaniyah, kelompok menengah, dan kelompok kaya (wajib zakat).t ditemukan.

Kesimpulannya bahwa andaikan mereka mau beriman niscaya Allah beri mereka kekayaan yang sangat luas dari segala penjuru, dan Allah mudahkan mereka mendapat ganti dari hukuman-hukuman yang telah menimpa mereka, sebagian dari langit dan ada pula dari bumi. Oleh sebab itu, konsep kesejahteraan dalam Islam bisa dibagi menjadi 3 aspek:

1) Aspek Pribadi

Sesungguhnya Allah SWT ketika menciptakan bumi Ia memberkahi di dalamnya, melengkapi dengan bahan-bahan makanan, perbekalan-perbekalan dan sumber-sumber kekayaan di dalam bumi dan permukaannya guna kebutuhan hidup hamba-hambanya sehingga merasa sejahtera dan bahagia. Tugas setiap orang (individu) dalam masyarakat Islam diharuskan bekerja dan diperintahkan adalah bekerja, mencari sumber penghidupan. sebagaimana dijelaskan dalam sebuah surat Al-a'raf:10

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Artinya : “*Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur*”

Sesudah menjelaskan pusat-pusat kekayaan yang Allah peruntukan badi manusia, ayat tersebut di atas meyakinkan bahwa sesungguhnya pusat-pusat kekayaan itu sudah mencukupi dan



memenuhi apa yang dibutuhkan dan di inginkan manusia. Hal ini dijelaskan pula dalam firman Allah swt: Q.S Ibrahim :34

وَأَتَيْنَكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ
الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

Artinya : “Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari [nikmat Allah]”

Bekerja mencari sumber penghidupan (ma'ayishah), adalah senjata utama untuk memerangi kemiskinan, modal pokok dalam mencapai kekayaan, dan faktor dominan dalam menciptakan kemakmuran dunia. Dimana dalam tugas ini Allah SWT telah memilih manusia untuk mengelolanya. Islam sangat mengecam pengangguran, peminta-minta dan orang pasif yang hanya menunggu rizki. Semua usaha dan untuk mencari rizki yang halal dicatat sebagai ibadah.

2) Aspek Keluarga & Masyarakat

Tidak diragukan lagi menurut Al-Quran bahwa mengabdikan dan ihsan (berbuat baik) pada masyarakat merupakan salah satu dari nilai-nilai insani dan ilahi, yakni suatu kebaikan dan kesempurnaan yang mengandung nilai yang sangat tinggi. Dorongan untuk memperhatikan keluarga terdekat dan orang yang membutuhkan tercantum jelas dalam ayat : (al-Isro'-26).

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya : “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”



Kata (ātū) pada ayat tersebut berarti pemberian yang lengkap. Maksud dari pemberian tidak hanya sebatas pada sesuatu yang bersifat materi saja, akan tetapi juga yang non materi. Setelah pada ayat sebelumnya memberi tuntunan menyangkut ibu-bapak, ayat ini melanjutkan tuntunan kepada kerabat selain mereka, (Dan berikanlah kepada kerabat-kerabat terdekat) dari pihak ibu maupun ayah, walaupun keluarga jauh (berikan haknya) berupa bantuan, kebajikan dan silaturahmi, dan pembelanjaan untuk maksiat kepada Allah SWT dan lebih luas lagi semua pengeluaran yang bukan haknya. Dalam beberapa riwayat dikemukakan bahwa ada pembesar kafir Quraish yang setiap minggu menyembelih unta, suatu ketika ada seorang anak yatim datang meminta sedikit daging yang disembelih, namun ia tidak memberinya.

Peristiwa tersebut merupakan latar belakang turunnya tiga ayat pertama dalam QS. Al-Maun/107. Tentu saja perilaku pembesar Quraish itu dapat dikategorikan kedalam perbuatan tabzir/pemborosan yang dikecam pada QS. Al-Isra-26 di atas, dan mereka termasuk golongan orang yang mendustakan agama (hari pembalasan). Firman Allah swt :demikian juga (kepada kaum miskin) walaupun bukan kerabat, (dan para musafir) yang berupa zakat ataupun sodaqah atau bantuan lainnya yang mereka butuhkan, (dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) dengan boros yaitu dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuatu hal yang tidak mendatangkan kemaslahatan. Adapun kata tabzir/pemborosan dimaknai sebagai:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ

Artinya : “ *Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang-orang miskin*” (QS, al-Maa’un: 1-3)

3) Aspek Negara / Pemerintah.

Dalam pengelolaan negara, Islam memberikan panduan bagi pemimpin negara agar dalam pengambilan keputusan dan kebijakan senantiasa berpihak atas nama kesejahteraan rakyatnya dengan berpedoman kepada sebuah kaidah. Oleh karena itu, Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara negara, demikian bunyi UUD 1945. Kewajiban negara adalah mewujudkan negeri yang sejahtera, adil dan makmur. Namun demikian Al-Quran memberikan syarat tercapainya negeri yang sejahtera tersebut yakni (‘lau’/jikalau) hanya melalui iman dan takwa. Firman Allah SWT :

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَأَتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Artinya : “*Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.*” (al-A’rof 96)

Demikian setiap insan harus memperoleh perlindungan jiwa, harta, dan kehormatannya. Jangankan membunuh atau merampas harta secara tidak sah, mengejek dengan sindiran halus apalagi sampai mengancam, atau memberi gelar yang tidak pantas, atau berburuk



sangka, mencari-cari kesalahan, dan sebagainya. Kesemuanya ini terlarang dengan tegas, sebab bisa menciptakan perasaan takut, kurang aman, ataupun kegelisahan yang bisa mengakibatkan tidak tercapainya kesejahteraan yang didambakan baik lahir maupun batin. Kewajiban negara adalah mewujudkan negeri yang sejahtera, adil dan makmur bagi setiap warga penduduknya dapat tercapai, tanpa memandang suku golongan maupun agamanya –sesuai dengan misi Islam sebagai Rahmatan bagi semesta alam.

4. Hakikat Kesejahteraan Masyarakat

Hakikat kesejahteraan masyarakat yaitu seseorang/kelompok yang hidupnya tidak ada rasa takut dan tidak pula bersedih. Rasa takut ialah kegoncangan hati menyangkut sesuatu yang negatif di masa akan datang, sedangkan bersedih ialah kegelisahan menyangkut sesuatu yang negatif yang pernah terjadi.

- 1) Beriman dan tidak Dzalim Iman menurut batasan syara' ialah memadukan ucapan dengan pengakuan hati dan perilaku. Dengan lain perkataan mengikrarkan dengan lidah akan kebenaran Islam, membenarkan yang diikrarkan itu dengan hati dan tercermin dalam perilaku hidup sehari-hari dalam bentuk amal perbuatan. Iman dan aman sangat erat hubungannya, dimana kalau tidak ada iman dalam jiwa manusia, sukar akan tercapai keamanan dalam masyarakatnya. keamanan masyarakat berarti setiap orang memperoleh haknya, di samping kesanggupan memenuhi kewajibannya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Mengerjakan Amal Saleh Menurut Quraish Shihab amal saleh adalah pekerjaan yang apabila dilakukan terhenti atau menjadi tiada (akibat pekerjaan tersebut) suatu mudharat (kerusakan) atau dengan dikerjakannya diperoleh manfaat dan kesesuaian. Menurut Muhammad Abduh disebutkan bahwa amal saleh adalah segala perbuatan yang berguna bagi pribadi, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan. Menurut Zamakhsyari adalah segala bentuk perbuatan yang sesuai dengan dalil akal, al-Qur'an dan as-Sunnah Antara Iman dan amal saleh (perbuatan baik) dalam Al-Qur'an dijalin berpilin dengan eratnya, bagai tidak dapat atau tidak boleh diceraikan antara keduanya. berulangkali, apabila disebut *alladzina amanu* (orang-orang yang beriman) disambung dengan *wa'amilushshalihat* (dan mereka mengerjakan amal shaleh.) para ahli ilmu pernah memberikan perumpamaan amal saleh tanpa iman bagai pohon yang tiada mempunyai urat tunggang, sebaliknya iman yang tiada melahirkan amal soleh bagai pohon yang tiada berbuah.

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adanya penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan sekarang. Oleh sebab itu penulis akan memaparkan beberapa penelitian yang relevan dengan dengan penelitian ini, yang nantinya akan menjadi barometer dalam penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penulis/Judul/Penerbit Jurnal	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan
Rachmat Sugeng, Dede Rohmana, Nurviyanti Andang/ SISTEM BAGI HASIL AKAD MUZARA'HPADA MASYARAKAT PETANI PENGGARAP DAN PEMILIK LAHAN DI KEL. BATUPAPAN, KEC. MAKALE, KAB. TANA TORAJA/ Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA)Vol.1,No.2,2021: 211-22	Jurnal ini menggunakan metode depskripsi yaitu penelitian lapangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem bagi hasil akad muzara'ah yang dilakukan masyarakat petani penggarap dan pemilik lahan di Kel. Batupapan Kec. Makale Kab. Tana Toraja adalah sebagai berikut :Penerapan akad muzara'ah di Kelurahan Batupapan sudah sesuai dengan sistem yang disyariatkan agama islam khususnya dalam bidang pertanian yaitu bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil muzara'ah. Sistem bagi hasil yang terjadi adalah berdasarkan kesepakatan antara kedua bela pihak. Perjanjian yang dilakukan adalah dengan lisan, dimana antara kedua bela pihak saling mempercayai antar sesama. Bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil dilakukan di Kelurahan Batupapan, karena adanya pemilik lahan yang memiliki lahan pertanian tapi tidak memiliki keahlian untuk bertani, disisi lain ada petani penggarap yang memiliki keahlian untuk bertani tetapi tidak memiliki lahan dan modal	Artikel ini menjelaskan bagaimana bagaimana mengetahui sistem muzara'ah dalam hukum islam, muzara'ah lahan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Alur Nyamuk Kecamatan Birem Bayeun, serta pelaksanaan muzara'ah di Desa Alur Nyamuk Kecamatan Birem Bayeun tidak sesuai dengan perjanjian.
Achmad Otong Bushthomi, Edy Setyawan dan Iin Parlina/ AKAD MUZARA'AH PERTANIAN PADI DALAM PERSPEKTIF	Jurnal ini menggunakan Metode kualitatif dengan memanfaatkan pendekatan deskriptif kualitatif hukum ekonomi Syariah. Teknik	Dari hasil penelitiannya diperoleh bahwa akad dilakukan secara lisan atas dasar tolong menolong dan	Artikel ini menjelaskan Petani yang tidak memiliki lahan memilih melakukan

Penulis/Judul/Penerbit Jurnal	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan
HUKUM EKONOMI SYARIAH/ Al-Mustashfa, Vol. 3, No. 2, Desember 2018	pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi	kepercayaan. Perjanjian itu diistilahkan dengan maro, dimana pemilik dan penggarap sepakat hasilnya akan dibagi dua dengan ketentuan pemilik menyerahkan lahan dan modal produksi seperti bibit padi dan lainnya, sedangkan penggarap menyediakan alat dan tenaga. Menurut hukum ekonomi Syariah, akad muzara'ah dilakukan berdasarkan rukun dan syarat, sehingga apabila syarat-syarat muzara'ah terpenuhi maka akadnya sah.	kerjasama muzara'ah dengan pemilik lahan sesuai adat, tanpa mengetahui apakah perjanjiannya sesuai atau tidak dengan hukum ekonomi Syariah. Sebagaimana dalam praktiknya di desa Gebang Kulon, kesepakatan akadnya terdapat penyimpangan yang berkelanjutan sehingga terjadi pembatalan.
Rosmiyati, M. Thahir Maloko/ AKAD MUZARA'AH PERTANIAN PADI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH/ El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 2 Desember 2021	Jurnal ini menggunakan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif merupakan metode yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah atas problematika sosial berdasarkan kondisi realitas (nyata) dan natural <i>setting</i> yang kompleks dan rinci, penelitian kualitatif berusaha mendapatkan pemahaman, pencerahan terhadap fenomena dan eksploitasi pada situasi yang sama	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada Kelurahan Mamminasae akad muzara'ah biasanya dilakukan di pertanian padi, dimana pemilik sawah memberikan sawahnya untuk dikelola oleh penggarap atau petani dengan semua modal ditanggung oleh si pemilik sawah mulai dari alat berat yang dibutuhkan untuk membersihkan sawah, bibit padi, pupuk, dan sebagainya. Jadi, petani hanya mengeluarkan tenaganya untuk membersihkan sawah, menanam padi, merawat padi, sampai nanti tiba panen.	Artikel ini menjelaskan tentang Kerja sama antara penggarap dan pemilik sawah di Kelurahan Mamminasae dilakukan perjanjian atas dasar akad Muzara'ah yaitu, 1/2 atau 1/3 dari hasil panen. Akad tersebut dilaksanakan secara lisan tidak ada yang menyaksikan dan prosedur hukum yang mendukung. Dalam hal ini modal ditanggung oleh pemilik lahan



Penulis/Judul/Penerbit Jurnal	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan
			(sawah) dari mulai membersihkan, memasukkan air ke sawah, modal traktor dan lain lain Penggarap hanya bermodalkan tenaga saja. Ternyata hasil akhirnya penggarap lahan (sawah) tidak menerima berdasarkan perjanjian tersebut. Pembagian hasil tersebut membuat salah satu pihak terutama penggarap lahan (sawah) merasa dirugikan dan kecewa karena tidak adanya kejelasan dan tidak sebanding dengan pekerjaan yang mereka lakukan.
<p>Seri Wahyuni Harahap , Sri Sudiarti, Atika/ ANALISIS KESEJAHTERAAN PETANI: PENERAPAN AKAD MUZARA'AH DI DESA SIGORBUS KABUPATEN PADANG LAWAS/ SYARIKAT : Jurnal</p> <p>Rumpun Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 2, Desember 2023</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pendekatan secara deskriptif. Subjek dalam penelitian ini yaitu pemilik lahan dengan petani penggarap. Proses pengumpulan data ini dengan data Primer dan Sekunder.</p>	<p>Hasil Penelitian jurnal ini: 1) Pelaksanaan akad <i>muzara'ah</i> di desa Sigorbus antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana si pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk digarap oleh petani penggarap</p> <p>pemilik lahan menyerahkan lahan sekaligus bibit agar sipenggarap bisa mengolah bibit dilahan</p>	<p>Artikel ini menjelaskan tentang pelaksanaan perjanjian akad <i>muzara'ah</i> di desa Sigorbus tidak terdapat kekeliruan</p> <p>dalam akad tersebut hanya saja pengetahuan Masyarakat</p>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penulis/Judul/Penerbit Jurnal	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan
		<p>tersebut. 2) Kesejahteraan petani dalam penerapan akad <i>muzara'ah</i> di desa sigorbus Kabupaten Padang Lawas yaitu Sejahtera dilihat dari cara kerja sipenggarap dalam mengolah lahan tersebut sehingga si penggarap semangat mengolah lahan tersebut. Dapat disimpulkan dari pelaksanaan akad <i>muzara'ah</i> antara pemilik lahan dengan si penggarap sama-sama menguntungkan dari hasil panen tersebut, sehingga terjadinya kesejahteraan antara keduanya.</p>	<p>terhadap akad <i>muzara'ah</i> dalam konsep Islam sendiri masih sangat minim.</p>
<p>Nini Zulhanif, Afrian Raus/ PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL MUZARA'AH DI JORONG SAWAH KAREH NAGARI BALIMBING MENURUT FIKIH MUAMALAH/ Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah, Volume 2, Nomor 2, Mei-Agustus 2021</p>	<p>Penelitian ini adalah penelitian lapangan field research yang penulis lakukan di Jorong Sawah Kareh, Nagari Balimbing, Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar yaitu kepada pemilik tanah dan penggarap dari tanah tersebut. Sumber data terdiri dari dua sumber data, sumber data primer dan sumber data sekunder.</p>	<p>Hasil penelitian jurnal ini diperoleh dari lima kelompok warga yang melaksanakannya muza'arah ini, hasil yang diperoleh adalah pertama; dari segi batasan waktu terdapat pelaksanaan perjanjian yang tidak sesuai dengan teori fiqh muamalah karena ketika dua kelompok bekerjasama dan salah satu pihak meninggal dunia maka perjanjian <i>muzara'ah</i> tidak berakhir. Kedua; dalam hal bagi hasil, masih ada penggarap yang mengambil bagian tanah yang seharusnya ketika salah satu kelompok yang membuat perjanjian meninggal dunia, maka berakhir pula akad dan bagi hasil. Namun kenyataannya, para penggarap masih mengambil hasil dari</p>	<p>Artikel ini menjelaskan tentang praktik pelaksanaan akad <i>Muzara'ah</i> di Jorong Sawah Kareh Nagari Balimbing. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan praktek pelaksanaan akad <i>Muzara'ah</i> di Jorong Sawah Kareh Nagari Balimbing</p> <p>ditinjau dari tiga aspek yaitu batas waktu pelaksanaan, bentuk bagi hasil dan status kepemilikan menurut Fiqih Muamalah</p>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penulis/Judul/Penerbit Jurnal	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan
		<p>lahan tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan konsep bagi hasil muzara'ah, kecuali kemudian dilakukan dengan konsep bagi hasil atas dasar kesepakatan suka sama suka antara ahli waris pemilik tanah dan penggarap di kemudian hari. Ketiga ; Dilihat dari konsep status kepemilikannya, tanah yang berbentuk kerjasama ini termasuk dalam harta tidak sempurna karena kepemilikan tanah hanya sebatas kegunaan benda atau manfaatnya saja. Namun dalam prakteknya ada kelompok yang ketika pihak pertama (pemilik tanah) meninggal dunia dan tidak ada penetapan tanggal berakhirnya muzara'ah dalam akad, menganggap bahwa dialah pemilik tanaman dan tetap mendapat manfaat dari tanah tersebut.</p>	

C. Kerangka Pemikiran

Implementasi *Muzara'ah* pada masyarakat petani Nagari Limo Kaum , dimana disini yang digunakan yaitu implementasi *muzara'ah* yang merupakan salah satu tahap dalam proses implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas serta kebijakan kepadamasyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Kerangka pemikiran merupakan gambaran




sementara tentang objek analisis untuk mempermudah alur penelitian.

Menurut Sugiyono (2013), kerangka pemikiran merupakan alur berpikir atau alur penelitian yang dijadikan pola atau landasan berpikir peneliti dalam mengadakan penelitian terhadap objek yang dituju. Jadi kerangka berpikir merupakan alur yang dijadikan pola berpikir peneliti dalam mengadakan penelitian terhadap suatu objek yang dapat menyelesaikan arah rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat Nagari Limo Kaum merupakan suatu perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap dalam mengolah lahan pertanian dengan keuntungan dari hasil panen dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. Bagi hasil ini mempunyai nilai tolong-menolong, menjaga kemakmuran bumi serta melestarikan daerah pertanian sebagai sumber kekayaan alam. Adapun kerangka pemikirannya adalah sebagai berikut :

Bagan Kerangka Berfikir



Dari bagan kerangka berfikir di atas menjelaskan bahwa pemilik lahan melakukan kerjasama dengan penggarap lahan dalam sebuah perjanjian bagi hasil untuk menggarap lahan pertanian. Kemudian dari kerjasama itu menghasilkan hasil dari lahan pertanian tersebut dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak, dimana dalam hal itu, lahan berasal dari pemilik lahan sedangkan bibit dan pupuk itu berasal dari kedua belah pihak sesuai kesepakatan di awal serah terima SDM berasal dari penggarap lahan. Penggarapan sawah di Nagari Limo Kaum ini mempunyai sistem muzara'ah. Salah satu sektor pertanian yang merupakan salah satu komoditi tanaman pangan adalah tanaman padi.

Padi merupakan tanaman yang banyak diusahakan oleh petani karena padi dapat menghasilkan beras yang merupakan bahan makanan pokok. Selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari petani mengusahakan tanaman padi juga untuk memperoleh pendapatan. Keberhasilan petani dalam berusaha tani padi dapat dilihat dari besar kecilnya produksi padi tersebut. Dalam kegiatan usaha tani padi luas lahan merupakan salah satu faktor yang sangat penting, karena luas lahan yang diusahakan untuk suatu kerja sama akan mempengaruhi jumlah produksi yang diperoleh dalam satu musim tanam, sehingga akan berpengaruh terhadap biaya yang akan dikeluarkan oleh petani dan tentunya akan berpengaruh terhadap pendapatan petani.

Kerja sama ini dikenal pemilik lahan dan petani penyakap dimana pada kedua status ini terjalin sebuah kerjasama yang akhirnya diharapkan dapat memberikan keuntungan dalam peningkatan taraf hidup mereka sehingga kerjasama ini berakibat pada adanya saling ketergantungan atau saling membutuhkan antara petani pemilik dan petani penyakap. Hal inilah yang juga menjadi faktor-faktor yang mendasari munculnya sistem bagi hasil. Selain karena telah menjadi suatu adat kebiasaan masyarakat setempat, aturan pemerintah, dan kesepakatan kedua belah pihak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sedangkan pendapatan dimana yang akhirnya berdampak pada pendapatan masing masing dalam melanjutkan kehidupan rumah tangga tani, sebab sistem bagi hasil merupakan sarana tolong menolong untuk meningkatkan taraf hidup petani. Dengan adanya status petani, maka pendapatan yang diperoleh baik pemilik lahan maupun petani penggarap dengan melalui sistem bagi hasil (Muzaraah) dimana yang dilakukan setelah adanya perjanjian kerjasama yang telah disepakati bersama serta disetujui oleh pihak pemerintahan setempat. Bagi hasil pertanian adalah suatu ikatan atau perjanjian kerja sama antara pemilik lahan dengan petani sebagai penggarap. Upah dari penggarapan lahan tersebut diambil atau diberikan dari hasil pertanian yang diusahakan, setelah selesai panen atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati ketika pertama kali mengadakan transaksi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian ialah kerangka kerja dalam melakukan proyek penelitian. Desain penelitian digunakan untuk membantu peneliti dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas dalam mendapatkan pilihan-pilihan penting dalam metodologi. Secara universal, desain penelitian merupakan seluruh proses yang dibutuhkan dalam merancang dan melakukan penelitian. Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan spesifikasi penelitian *field research* (penelitian lapangan) dimana penulis menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan desain penelitian kualitatif serta tata cara ataupun prosedur yang wajib dicoba oleh seseorang peneliti dalam membuat serta menyusun desain penelitian supaya penelitian yang akan di coba lebih terencana.

Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang tujuannya untuk menggambarkan kondisi status fenomena secara sistematis dan rasional (logika). Menurut Noeng Muhadjir, penelitian kualitatif lebih konsekuen jika penelitian yang dilakukan sesuai dengan kondisi di lapangan dalam mendapatkan hasil deskripsi di lapangan. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berbentuk kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang atau pelaku diamati.⁴⁹

⁴⁹ Uliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 108

Menurut Miles dan Huberman, sesuatu kegagalan terjadi apabila seseorang peneliti kualitatif yang telah memakan banyak waktunya di lapangan tidak memanfaatkannya untuk sekaligus melakukan analisis. Dengan kata lain, pengumpulan data seolah-olah tidak didasarkan pada teori yang digunakan, melainkan sekedar hanya atas dasar data yang ditemukan pada saat itu. Oleh sebab itu, peneliti tidak wajib terikat pada sesuatu teori tertentu

Kata kualitatif menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dipelajari secara ketat ataupun belum diukur dari segi kuantitas, keseriusan, ataupun frekuensi. Penelitian kualitatif dilakukan dalam kondisi alami dan bersifat inventif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan kuncinya. Oleh sebab itu, peneliti harus mempunyai teori dan pengetahuan yang luas sehingga bisa mengajukan pertanyaan, menganalisis serta mengkonstruksi objek yang diteliti jadi lebih jelas. Penelitian kualitatif digunakan apabila perkaranya tidak jelas, mengetahui arti yang tersembunyi, menguasai interaksi sosial, meningkatkan teori, membenarkan validitas data dan informasi, dan mengkaji sejarah pertumbuhan.⁵⁰

Tipe penelitian yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini merupakan penelitian yang berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan serta menganalisis data dalam wujud kata-kata (lisan ataupun tulisan) dan aksi manusia dan peneliti tidak berupaya untuk menghitung atau mengkuantifikasi informasi / data kualitatif yang diperoleh dan dengan demikian, tidak menganalisis angka.

⁵⁰ Winarno Surahkamand, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Tarsito, 1989), hlm. 139



Ada beberapa langkah dalam melaksanakan penelitian kualitatif.

Langkah-langkah tersebut antara lain:

1. Mengenal fenomena yang hendak diteliti, sebelum riset dilakukan, peneliti harus mengidentifikasi fenomena tertentu yang disukai.
2. Identifikasi partisipan dalam penelitian, partisipan dalam riset ini adalah sampel yang akan diamati atau dengan kata lain disebut subjek penelitian.
3. Pengumpulan data, data tidak dikumpulkan pada akhir riset. Di sisi lain, pengumpulan data penelitian kualitatif dilakukan pada saat riset berlangsung. Peneliti terus mengamati orang dan peristiwa, kerap kali untuk melengkapi dengan wawancara dan pengecekan dokumen dan catatan yang relevan.
4. Analisis data, menganalisis data dalam penelitian kualitatif pada dasarnya melibatkan analisis, dan mereduksi informasi peneliti yang diperoleh dari berbagai macam sumber (misalnya: observasi, wawancara, dokumen) menjadi deskripsi.
5. Interpretasi dan Kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, interpretasi dilakukan secara terus menerus selama ekspedisi riset, sehingga dalam mencari kesimpulan penelitian kualitatif kurang terintegrasi dengan langkah-langkah proses riset.

Sesuai dengan hakikatnya, sebagai penelitian alamiah, seperti disinggung di atas, dalam penelitian kualitatif data dianggap sebagai bagian dari suatu totalitas, atau secara utuh. Dengan demikian, data sudah diuji sejak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

awal penelitian, bahkan sejak penyusunan proposal. Menurut Miles dan Huberman, sesuatu kegagalan terjadi apabila seseorang peneliti kualitatif yang telah memakan banyak waktunya di lapangan tidak memanfaatkannya untuk sekaligus melakukan analisis. Dengan kata lain, pengumpulan data seolah-olah tidak didasarkan pada teori yang digunakan, melainkan sekedar hanya atas dasar data yang ditemukan pada saat itu. Oleh sebab itu, peneliti tidak wajib terikat pada sesuatu teori tertentu.⁵¹

Ada pula alasan riset ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif adalah karena dalam riset ini data yang dihasilkan berbentuk data deskriptif yang diperoleh dari data-data berupa tulisan, kata-kata dan dokumen yang berasal dari sumber atau informan yang diteliti dan dapat dipercaya. Ciri-ciri yang telah diungkapkan di atas, peneliti memilih metode kualitatif untuk melaksanakan penelitian terhadap permasalahan yang diformulasikan dalam riset ini sehingga tercapailah tujuan dari riset ini yaitu “Implementasi Bagi Hasil Lahan Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Padi di Nagari Lima Kaum, Kab. Tanah Datar dalam Perspektif EKonomi Islam”

B. Jenis Dan Sumber Data

Terdapat 2 sumber data dalam penelitian kualitatif, yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk

⁵¹ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 96.



dokumen tidak resmi kemudian diolah oleh peneliti. Adapun data primer dari penelitian ini adalah wawancara langsung kepada masyarakat yang menerapkan sistem bagi hasil pertanian.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, tesis, disertasi, dan peraturan perundangundangan. Adapun yang menjadi data sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku hukum Islam atau pendapat-pendapat para Ulama mengenai sistem bagi hasil pertanian.

C. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nagari Limo Kaum, yang berada di Kabupaten Tanah Datar Sumatra Barat.

D. Key Informan Penelitian

Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposive, yakni dipilih beberapa orang kurang lebih 7 orang pemilik lahan dan 10 orang pengarang dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Jadi, periset memilih key informan yang sesuai dengan tujuan periset ataupun yang dianggap mempunyai data yang relevan dengan permasalahan utama penelitian. Adapun key informan yang tepat dalam memberikan informasi dan data yang akurat mengenai Implementasi bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Limo Kaum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di Nagari Limo Kaum adalah Pemilik lahan pertanian padi Nagari Limo Kaum, serta Para Penggarap Lahan Pertanian Di Nagari Limo Kaum serta Pimpinan Nagari Limo Kaum dan Para Ulama Setempat

E. Sumber Data

1. Subjek

Subjek adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangkapembuntutan sebagai sasara. Subjek penelitian merupakan seseorang atau sesuatu yang ingin diperoleh keterangan darinya. Dalam hal ini, karena penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, maka tidak ditentukan adanya populasi atau sampel. Subjek penelitian yang dibutuhkan telah ditentukan dengan sendiri dalam fokus penelitian. Di mana, subjek penelitian ini nantinya akan menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan tema dan masalah selama proses penelitian.

2. Objek

Objek adalah hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Adapun objek dalam Penelitian ini Implementasi Bagi Hasil Lahan Pertanian Padi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Padi Di Nagari Limo Kaum, Kab. Tanah Datar

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri, selain itu digunakan alat bantu untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah, menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan



memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis instrument penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang akan di teliti. Adapun alat yang akan digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini yaitu alat perekam dan alat tulis untuk mencatat hasil-hasil wawancara dengan para informan serta data atau keterangan yang terkait dengan topik pembahasan yang diusung.

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis menggunakan observasi, wawancara (*interview*) dan telaah dokumen sebagai teknik pengumpulan data.

1. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi di sini yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung kepada masyarakat yang akan dijadikan objek penelitian. Tujuan penulis dalam hal ini adalah untuk mencari tahu mengenai keadaan yang sebenarnya dalam praktik kerja sama yang terjadi di tengah masyarakat Nagari Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses Tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-



keterangan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara (interview) dengan memilih beberapa narasumber dari pihak pemilik lahan dan pengelola yang cakap dan berkompeten pada bidangnya untuk memberikan keterangan dalam hal kegiatan menyewa tanah di Nagari Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar.

3. Telaah Dokumen

Teknik telaah dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Teknik telaah dokumen ini ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi yang penulis maksudkan adalah data tentang kependudukan maupun luas wilayah yang menjadi lahan produktif dalam praktik kerja sama.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan menganalisis data tersebut dapat diperoleh arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut ditafsirkan. Menyusun berarti menggolongkannya ke dalam pola, tema atau kategor. Berikut adalah langkah-langkah model analisis data Miles dan Huberman menyatakan sebagai berikut:

1. Reduksi data, data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya sangat banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, maka lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis



dan melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakmukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan

2. Display data, setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Kategori flowchat dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Pada proses ini dilakukan analisis mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan. Tahapan ini akan berguna untuk memberikan gambaran terhadap hasil penelitian yang sesungguhnya untuk menjawab permasalahan penelitian dengan melakukan penarikan kesimpulan. Agar dapat menarik kesimpulan, maka perlu dilakukan analisis mendalam terlebih dahulu baik yang berasal dari catatan lapangan obsevasi maupun dokumentasi yang berkaitan dengan Implementasi Bagi Hasil Muzara'ah Lahan Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Padi di Nagari Lima Kaum Kab. Tanah Datar”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pola bagi hasil dikalangan petani pad di Nagari Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar, maka dapat ditarik kesimpulan hal-hal sebagai berikut:

1. Konsep yang di terapkan oleh masyarakat Nagari Limo Kaum, sehingga semua sistem kerja sama atau bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat merupakan salah satu hal yang sudah biasa atau lumrah dikalangan masyarakat atau sering terjadi kerja sama antara pemilik sawah dengan pengelola untuk memenuhi kebutuhan atau mempertahankan hidupnya. Pelaksanaan bagi hasil pertanian di Nagari Limo Kaum yang dilakukan antara petani pemilik lahan dan petani penggarap secara lisan. Yang mana perjanjian dilakukan dengan sistem kekeluargaan dan atas dasar saling percaya antara masing-masing pihak yang terlibat. Pada umumnya, petani pemilik lahan hanya akan mempercayakan pengolahan lahan pertanian mereka kepada orang yang dikenal baik oleh petani pemilik lahan dan telah dipercaya karena sudah memenuhi kualifikasi.

Pelaksanaan setelah akad yang dilakukan melalui perjanjian yang telah disepakati buruh tani dapat langsung menggarap lahan tersebut. Para buruh tani yang dahulu nya menggarap lahan berasal dari kalangan kurang mampu. Dengan adanya sistem bagi hasil muzara'ah, secara ekonomi para buruh tani mulai mengalami peningkatan pendapatan bahkan ada sebagian buruh tani sudah mampu membeli lahan sendiri. Bagi buruh tani sudah

memiliki lahan sendiri mereka fokus untuk menggarap lahannya sendiri, serta terus menggarap lahan pertanian milik orang yang mampu menggarap lahannya

2. Sistem bagi hasil pertanian padi yang dilakukan di Nagari Limo Kaum itu dilakukan sudah berjalan secara turun menurun. Yang mana di dalam sistem bagi hasil pertanian di Nagari Limo Kaum masyarakatnya berprofesi sebagai petani namun tidak semuanya yang memiliki tanah sebagai tempat bercocok tanam. Keberadaan budaya sistem bagi hasil pertanian di Nagari Limo Kaum ini tidak terlepas dari kemunculan tidak terlepas dari dorongan dari masyarakat dan tokoh masyarakat setempat dalam bidang pertanian, Dorongan dari tokoh masyarakat ini telah menyebabkan kesejahteraan para petani di Nagari Limo Kaum. Pengelolaan tanah dapat dilakukan dengan dua bentuk pertama pemilik tanah bisa mengelolanya sendiri dan berkuasa atas tanah hasilnya, kedua bisa dengan menyerahkan kepada orang lain untuk digarap, yaitu petani membayar langsung atas penggunaan tanah tersebut atau membagi hasil dengannya, pemilik tanah bisa jadi sebuah negara atau seseorang yang memberikan tanah kepada petani untuk diolah, petani penggarap membayar baik dengan cara bagi hasil atau membayar tunai secara atas tanah yang digunakan kepada pemerintah atau kepada tuan-tuan tanah.

Tinjauan Ekonomi Islam mengenai perjanjian bagi hasil Muza'arah petani nilam di Nagari Limo Kaum yaitu dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan sistem bagi hasil dalam islam didasarkan atas adanya saling percaya, saling kenal, dan asas kerelaan diantara mereka sehingga dalam penerapannya tidak pernah mengalami yang dinamakan saling curang dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saling tutup menutupi hasil panen, dan menguntungkan ke dua belah pihak, serta semua itu didasarkan atas dasar saling tolong-menolong antara penggarap dan pemilik lahan sebagaimana dalam *Q.S.al-Maidah/ ayat 2*

3. Implementasi bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Limo Kaum, yaitu menggunakan akad *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* yang mana pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk dikelola dan meyerahkan sepenuhnya kepada penggarap sampai panen tiba. Sedangkan untuk pembagian hasil dari panen tersebut masyarakat Nagari Limo Kaum itu malakukan dengan sistem persenan. Dan ada praktiknya, bagi hasil pertanian padi di Nagari Limo Kaum memiliki bentuk ideal, yakni pembagian antara petani pemilik lahan sebanyak 50% dan bagi petani penggarap sebanyak 50% pula. Dengan catatan apabila terjadi musibah berupa gagal panen, baik disebabkan oleh bencana alam maupun disebabkan oleh keberadaan hama serta resiko lain yang tidak diinginkan yang suatu waktu dapat terjadi, akan tetap menjadi tanggung jawab kedua belah pihak. ahakan lahan pertanian.

Akad yang dilakukan antara pemilik tanah dan penggarap sawah adalah secara lisan dan tanpa ada saksi, sehingga dalam perjanjian kerjasama tersebut (*Muzara'ah*) tidak mempunyai kekuatan hukum apabila dikemudian hari terdapat permasalahan atau kesenjangan antara pemilik tanah dan penggarap sawah. Di Nagari Limo Kaum memiliki jumlah pekerjaan yang terdata sebanyak 3.711 jiwa dengan pembagian laki-laki sebanyak 2.030 jiwa dan perempuan 1.681 jiwa. Dari jumlah tersebut menunjukkan bahwa profesi yang paling banyak di Nagari Lima Kaum adalah kelompok petani/pekebun yang mana dilihat total petani/pekebun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu sebanyak 550 laki-laki dan 208 perempuan dengan total 758 jiwa di bandingkan dengan kelompok pekerjaan yang lainnya.

Sistem ini sesuai jika diterapkan pada masyarakat yang memiliki dan yang tidak memiliki lahan, karena mereka dapat saling tolong menolong dengan cara bekerjasama. Bagi pemilik lahan yang tidak memiliki kemampuan mengelola lahan ataupun jika bisa mengelolanya pun tidak dapat dilakukan dikarenakan ada alasan lainnya yang menyebabkan pemilik tidak dapat mengelola lahan tersebut. Maka pemilik lahan melakukan kerjasama dengan petani penggarap yang memiliki kemampuan mengelola lahan dan tidak memiliki lahan untuk dikelola

Nagari Limo Kaum, dalam penyelesaian permasalahan berupa gagal panen atau hasil panen kurang maksimal (disebabkan oleh bencana alam dan kemunculan hama) ini dilakukan dengan bijaksana, yakni semua kerugian ditanggung sama besar oleh kedua belah pihak, baik petani pemilik lahan maupun petani penggarap. Berapapun hasil yang didapat, masyarakat Nagari Limo Kaum akan mencari bentuk idealnya dalam proses pembagian hasil akhirnya.

System yang dipakai oleh masyarakat Nagari Limo Kaum itu menggunakan system bagi hasil akad Muzara'ah dan Mukhabarah, dimana dalam menjalankan sistem bagi hasil tersebut masyarakat Nagari Limo Kaum sudah dikatakan sejahterah dilihat dari hasil yang di dapat serta manfaat yang mereka rasakan dalam melaksanakan sistem bagi hasil tersebut.

Segala sesuatu yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan makhluk



ciptaan Allah dan hubungan manusia dengan sesama manusia sudah diataur dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Ijtihan, adapun mengenai muamalah telah dijelaskan dalam ilmu fiqih berbagai macam aturan yang menyangkut aktifitas manusia mulai dari bangun dari tidurnya sampai manusia tersebut tidur kembali ada aturannya dalam ilmu fiqih muamalah, adapun aturan-aturan dalam hal kerjasama dibidang pertanian Islam mengenal ada beberapa kerjasama dalam Islam seperti *musaqah*, *muzaraah* dan *mukhabarah*

Biasanya dari segi waktu perjanjian telah ditentukan saat kapan perjanjian dimulai dan kapan perjanjian berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu maka secara otomatis perjanjian akan berakhir. Akad akan berakhir jika dibatalkan salah satu pihak atau misalnya penggarap sudah tidak sanggup dalam menggarap tanah. Berakhirnya akad juga dapat dikarenakan salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Akad juga dikatakan berakhir jika ditemukan ada kelancangan dan bukti penghianatan (penipuan)

Pembagian hasil pertanian merupakan hal yang sangat penting dalam proses kerjasama bagi hasil tersebut namun dalam ilmu Fiqih tidak dijelaskan mengenai rincian pembagian hasil yang dijelaskan hanyalah dalam pembagian hasil harus sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian yang telah disepakati dan tidak merugikan salah satu pihak, bagi hasil sendiri menurut masyarakat Desa Ujung Mattajang sangat menguntungkan ke dua belah pihak dapat dilihat dari transparansi penggarap terhadap pemilik lahan karena mereka menjaga kepercayaan pemilik lahan sehingga bagi hasil tersebut dapat berjalan



B. Saran

Pada akhir pembahasan penelitian ini, penulis ingin memberikan saran yang nantinya bisa menjadi solusi atau manfaat dan bahan pertimbangan terutama bagi pemilik lahan dan penggarap yang melakukan kerja sama pengelolaan lahan pertanian padi, yaitu:

1. Diharapkan kepada pihak yang melakukan kerjasama ini agar selalu menjaga kejujuran dan kepercayaan, agar kerjasama ini terus bisa dilakukan dan bermanfaat yang selalu berpedoman dengan ajaran yang disyariatkan dalam islam. Bagi masyarakat hendaknya berlaku adil dalam pembagian hasil panen yang telah disepakati pada awal perjanjian dan tidak ada yang ditutup-tutupi dalam hal biaya penggarapan lahan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan diantaranya
2. Diharapkan kepada pemilik lahan agar lebih lebih memperhatikan sawah yang digarap oleh si penggarap dengan saling komunikasi dengan baik dan sesuai dengan akad yang telah disepakati kedua belah pihak dengan penggarap lebih transparan dalam memberikan informasi tentang hasil panen padi kepada pemilik lahan. Dan untuk kedepannya kepada pemilik lahan agar bisa melakukan kerja sama dengan baik dan juga sesuai dengan ajaran Islam yang telah ditetapkan

Dalam melakukan kerja sama bagi hasil, hendahklah menentukan berapa lama waktu yang akan diperjanjikan ketika awal akad, agar adanya kejelasan dan saling mengetahui antara kedua belah pihak. Kepada masyarakat khususnya petani hendaknya memperhatikan hukum Islam secara syari'at sehingga dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil adanya kemaslahatan dan keadilan antara kedua belah pihak..



3. Diharapkan kepada tokoh-tokoh agama dan pemerintah Nagari Limo Kaum agar memberikan perhatian terhadap kerjasama pengelolaan lahan dengan sistem bagi hasil yang dilaksanakan antara pemilik lahan dan penggarap lahan pertanian terutama pertanian padi, dengan membuat aturan-aturan yang berlaku agar nantinya bisa memberikan rasa keadilan dari kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak, dan tidak menyimpang dari ajaran yang telah disyari'atkan dalam Islam.
4. Kepada kedua belah pihak yang bekerja sama, apabila dalam kesepakatan kerja sama pengelolaan lahan yang digunakan yakni *muzara''ah* dan *mukhabarah* terdapat kesepakatan yang bisa merugikan salah satu pihak, penulis menyarankan sebaiknya pemilik lahan dan penggarap menggunakan akad *ijarah* (sewa menyewa), pemilik lahan bisa menyewakan lahanya kepada penggarap, karena tidak bergantung kepada hasil panen padi yang tidak pasti. Saran penulis terhadap masyarakat di Nagari Limo Kaum yaitu masih ada sedikit kekurangan dalam penerapan bagi hasil ini mesti dilakukan perubahan sedikit agar lebih kuat dasar hukumnya baik dari segi perjanjian, alangkah baiknya apabila perjanjian secara lisan kemudian didukung dengan adanya hitam diatas putih yaitu perjanjian tertulis diantara pemilik lahan dan penggarap, serta adanya saksi diantara mereka yang melakukan perjanjian.
5. Saran penulis untuk pemerintah setempat agar pemerintah memberikan pelayanan untuk masyarakat khususnya yang ingin melakukan suatu kerja sama dalam hal bagi hasil pertanian sehingga mereka tidak lagi melakukan perjanjian yang landasan hukumnya sangat lemah sehingga apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pasti akan merugikan salah satu pihak, jadi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekiranya pemerintah desa juga lebih memfasilitasi masyarakat untuk melakukan perjanjian hitam di atas putih dan disaksikan oleh saksi dan mengetahui oleh pemerintah setempat sehingga apabila ada salah satu yang melanggar akad maka dapat diselesaikan secara hukum dengan bukti-bukti yang kuat landasan hukumnya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Sunarto Dan Syamsudin, 2008, *Himpunan Hadits Shahih Bukhari*, Annur Press, Jln. Raya Panggilingan, Jakarta Timur
- Hendi Suhendi, 2013. *Fiqih Mu'amalah*, Jakarta: PT, Raja Grofindo Persada
- Ali Hasan, 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grapido Persada,
- Abdur Rahman Al-Jaziri, 1994. *Fiqih Empat Madzhab*, Moh. Zuhri Dkk, Asy Syifa, Semarang
- Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* Juz: II, Diterjemahkan Oleh Ahmad Sunarto, Al-Hidayah, Surabaya
- Abi Abdillah Muhammad Bin Yazid, Sunan Ibnu Majjah, Juz 3, No. Hadits 2449
- Abu Abdurahman Ahmad Ibn Syu' Aib Ibn „Ali Al-Kharasani An-Nasai, Sunan An-Nasai, 2009: Juz. VII
- Abu Daud Sulaiman, Sunan Abi Daud, 2007: Juz. III
- Ach. Bakhrul Muchtasib, 2006. *Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers
- Afzalur Rahman, *Economic Doctrines Of Islam*, Terjemah Doktrin Ekonomi Islam
- Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, 1989. *Tafsir Al-Maraghi*, CV. Toha Putra Semarang, Jln. Kauman,
- Ahmad Wardi Muslich, 2015. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah
- Dona, (Penggarap), Wawancara, Nagari Limo Kaum, April 2024
- Fadli, (Wali Nagari Limo Kaum), Wawancara, April 2024
- Ferdiansyah, “Pengaruh Rate Bagi Hasil Dan BI Rate Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia)”, Jom Fekon, Vol. 2, No. 1. Hlm 2.
- Gusnida (Penggara), Wawancara Nagari Limo Kaum, Mei 2024
- Hadi Suhendi, 2013. *Fiqih Mu'amalah*, PT, Raja Grofindo Persada, Jakarta,
- Hamzah Yakub, 1984. *Kode Etik Dagang Menurut Islam* Bandung : CV Diponegoro,
- Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam Di Indonesia*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hassan, Abul, And Masudul Alam Choudhury, 2019. *Islamic Economics: Theory And Practice*. Routledge,
- Hendi Suhendi, 2007. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Idris Asy-Safi'I, Al-Umm, Juz III, Dar Al-Fikr, Mesir
- Imam Taqiyudddin, *Kifayatul Ahyar*, Juz I, (Surabaya: Dar Al-Ihya'),
- Iqbal, Mahathir Muhammad, 2017. "Merumuskan Konsep Fiqh Islam Perspektif Indonesia." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 2.1
- M. Nejatullah Siddiqi, 1996. Partnership And Profit Sharing In Islamic Law Terjemah Kemitraan Usaha Dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam, Cet. I; Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa
- M. Quraish Shihab, *Op.Cit, Volume 14*
- Mak Ilis, (Pemilik Lahan), Wawancara, Nagari Limo Kaum, April 2024
- Mardani, 2012. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jln. Tambara Raya, No. 23, Rawa Manggung, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Mardianis Dan Safia, (Penggarap dan Pemilik Lahan), Wawancara Nagari Limo Kaum, April 2024
- Meri Dan Mak Ilis, (Penggarap dan Pemilik Lahan), Wawancara Nagari Limo Kaum, April 2024
- Muhamad, 2004. Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah, Yogyakarta: UII Press
- Muhammad Faud Abdul Baqi, 2013. *Al- Lu'Lu Wal Marjan Mutiara Hadist Shahih Bukhari Dan Muslim*, Jakarta: Ummul Qura
- Nandang Burhanudin, 2011. Kitab Mu'amalah Tafsir Ayat-Ayat Hukum (Fiqh Al-Qur'an) Tafsir Al-Burhan Edisi Al-Ahkam, Bandung: CV. Media Fitrah Rabbani
- Nursani, (Pemilik Lahan), Wawancara Nagari Limo Kaum, April 2024
- Nyoman Kutha Ratna, 2010. Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Peraturan Pemerintah Agraria No.2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil Pasal 1 Huruf C
- Quraish Shihab, 1996. *Wawasan Al-Quran; Tafsir Maudhluhi Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Penerbit Mizan



- Rachmad Syafe'I, 2001. *Fiqh Mu'amalah*, CV. Pustaka Setia, Bandung,
- Roni Kunder, (Ketua Jorong Piliang), Wawancara Nagari Limo Kaum, Mei 2024
- Sayiyd Sabiq. 1987. *Fikih Sunnah 12*. Bandung: PT. Alma'arif
- Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara (Jakarta: Bumi Aksara),
- Suhwardi K. Lubis, 2000 *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sulaiman Rasjid, 1994. *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algesindo
- Syafi'I Antoni, 2001. *Bank Syariah Teori Dan Praktek* Jakarta: Gema Insani
- Syaikh Faishal Bin Abdul Aziz Alu Mubarak, Ringkasan Mukhtasar Nailul Authar Al Imam As-Syaukani , (Jakarta: Pustaka AZZAM, 2006), Jilid 3
- Uliansyah Noor, 2012. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana
- Wahbah Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islâmy Wa Adillatuhu, Vol. V, (Dar Al-Fikr, Damaskus, 2008)
- Winarno Surahkamand, 1989. *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Tarsit

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

FOTO DOKUMENTASI



Bapak Ilis (pengelola) wawancara Kamis 11 April 2024



Ibu Dona (pengelola) wawancara 11 April 2024

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



IBu Mardianis dan Gusnida (penggarap dan pengelola)

Wawancara Kamis 11 April 2024

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po. BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <http://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Nomor : 8-1119/Un.04/Ps/HM.01/03/2024
Lamp. :-
Hal : Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Pekanbaru, 25 Maret 2024

Kepada
Yth. Wali Nagari Limo Kaum, Kec. Lima Kaum
Kab. Tanah Datar Sumatra Barat

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: DEBI NAURA
NIM	: 22290324759
Program Studi	: Ekonomi Syariah S2
Semester/Tahun	: IV (Empat) / 2024
Judul Tesis/Disertasi	: Implementasi Bagi Hasil Lahan Pertanian Pada Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Nagari Limo Kaum Kab. Tanah Datar

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang
diperlukannya dari Sumatra Barat, Nagari Limo Kaum Kab. Tanah Datar

Waktu Penelitian: 3 Bulan (25 Maret 2024 s.d 25 Juni 2024)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wasalam
Direktur,



Prof. Dr. H. Ilyas HUSTI, MA
NIP. 19611230 198903 100 2

Tembusan:
Yth. Rektor UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
 KECAMATAN LIMA KAUM
WALI NAGARI LIMO KAUM
 Jl. Sudirman, Limo Kaum Telp. (0752) 72153

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 132 / SK / WN / LK-2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar dengan ini menerangkan bahwa:

- 1. Nama : DEBI NAURA
- Nik : 1304044104980003
- Alamat : Jorong Piliang

Nama yang tersebut diatas adalah Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Program Studi Ekonomi Syariah S2, bermaksud akan mengadakan penelitian di Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar provinsi Sumatera Barat dengan judul *"Implementasi bagi hasil lahan pertanian padi dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat.* Penelitian dimaksud berlaku mulai tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan 25 Juni 2024

Dengan ini kami memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk melakukan Penelitian di Nagari Limo Kaum sesuai dengan ketentuan berlaku dan harus memperhatikan Adat istiadat setempat.

Demikianlah Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Limo Kaum, 16 April 2024 M



Fadhil Firmizi, S.H

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA

Debi Naora

NIM

22290324759

PROGRAM STUDI

Pascasarjana

KONSENTRASI

Ekonomi Syariah

PEMBIMBING I / PROMOTOR

Dr. Hj. Herlimbo M. Pd.

PEMBIMBING II / CO PROMOTOR

Dr. Syarifawati S. Ag M S.H.c.

JUDUL TESIS/DISERTASI

Implementasi Bagi Hasil Lahan
Pertanian Pada Dalam Meningkatkan
kon Fesyhleraan Petani Di Nagari
Ulu-kam. Kab. Tanah datar

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU



KONTROL KONSULTASI PEMBINGINGAN TESIS/ DISERTASI

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber.
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Perubahan harus melalui Kepala Bidang Pembinaan Tesis/Disertasi, dan penulisan laporan harus sesuai dengan masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor*	Paraf Pembimbing / Promotor*	Keterangan
1.	10/7/24	- Raiman - Pembinaan - Pembinaan	f	Hak Cipta dan Hak Promotor* Materi Pembimbing / Promotor* Hak Cipta dan Hak Promotor* Materi Pembimbing / Promotor*
2.	15/7/24	- Bab II elpeydy - Tambahan teori sesuai	f	
3.	29/7/24	- Bab III ditambah ke 3 format - Pembahasan sesuai dengan permasalahan	f	
4.	2/8/24	- Perbaiki BAB II	f	
5.	15/8/24	Acc.	f	
6.				

Catatan :
 *Coret yang tidak perlu
 Pekanbaru, 15. Pekanbaru, 20.

Pembimbing II / Co Promotor*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor*	Paraf Pembimbing / Promotor*	Keterangan
1.	8/4/24	- COMT - BAB I - BAB 2	f	State Islamiyah University of Sultan Syarif Kasim Riau
2.	15/6/24	Rahmi K-hin - Med: Kebut	f	
3.		Rahmi K-hin - Med: Kebut	f	
4.		Sajikan Nama dengan HIM#	f	
5.		Perbaiki Kestimpalan (Acc.)	f	
6.				

Catatan :
 *Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 20. Pekanbaru, 20. 24
 Pembimbing I / Promotor*



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Certificate Number: 206/GLC/EPT/IX/2024

ENGLISH PROFICIENCY TEST® CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Debi Naura
 ID Number : 1304044104980003
 Test Date : 01-09-2024
 Expired Date : 01-09-2026

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 44
 Structure and Written Expression : 44
 Reading Comprehension : 49
 Total : 457



Lirati Marfa Kalisah
 Lirati Marfa Kalisah, M. Pd
 Global Languages Course Director



Powered by e-test.id



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:
 Global Languages Course
 At: Pekanbaru
 Date: 02-09-2024

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



الشهادة اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلق بأن :
سيدة / السيد :
Debi Naura :
رقم الهوية : 1304044104980003
تاريخ الاختبار : 31-08-2024
الصلاحية : 31-08-2026

قد حصلت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الاستماع : 47
القواعد : 45
القرأة : 45
المجموع : 457

الترقيم التعريفي

No 191/GLC/APT/IX/2024



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6308

Under the auspices of:
Global Languages Course


At: Pekanbaru

Date: 02-09-2024

الأمين العام
أدي خير الدين الماجستير
GLC
GLOBAL LANGUAGES COURSE



BIODATA DIRI



Data Pribadi

Nama : Debi Naura
Tempat Tanggal Lahir : Piliang, 01 April 1998
Alamat : Jorong Piliang, Nagari Limo Kaum, Kec. Lima Kaum
Kab. Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat
Email : debinaural23@gmail.com
No. Hp : 0813-5822-3704
Kewarganegaraan : Indonesia
Nama Orang Tua : Syafriwal Meri
Mardianis

Pendidikan

- Tahun 2012 Lulus dari SD N 33 Piliang, Batusangkar
- Tahun 2014 Lulus dari SMP N 3 Batusangkar
- Tahun 2017 Lulus dari SMK N 1 Batusangkar Jurusan Akuntansi
- Tahun 2021 Lulus dari Institut Islam Negeri Batusangkar SI Ekonomi, Prodi Perbankan Syariah

KARYA ILMIAH

- Strategi Pemasaran Produk Ulamm Syariah Pada PT. PNM Layanan Modal Mikro Syariah Cabang Batusangkar
- Implementasi Bagi Hasil Lahan Pertanian Padi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Nagari Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.